



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Feri Amsari, S.H., M.H.;**  
Pekerjaan : Dosen Universitas Andalas Padang;  
Alamat : Jalan Kampus Limau Manis, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat;
  2. Nama : **Ardisal, SH.;**  
Pekerjaan : Wakil Direktur LBH Padang;  
Alamat : Jalan Simpang Kampung Tanjung Kuranji, Padang,  
Sumatera Barat;
  3. Nama : **Drs. Teten Masduki;**  
Pekerjaan : Swasta;  
Alamat : Jalan Kalimantan II/8 RT.007/RW 006 Gedong,  
Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
  4. Nama : **Zainal Arifin Mochtar Husein;**  
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum UGM;  
Alamat : Perum Dayu Permai B.99 RT 10/RW 40, Sinduhardjo,  
Ngaklik, Sleman, Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

**Indonesia Corruption Watch (ICW)**, dalam hal ini diwakili oleh **Danang Widoyoko** sebagai Koordinator ICW, merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2010, memberi kuasa kepada **Abdul Azis, S.H., Abdul Kadir Wokanubun, S.H., Abdul Muttalib, S.H., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., Dasmy Delda, S.H., Donal Fariz, S.H., Carolina S Martha, S.H., Chairuddin, S.H., Era Purnama Sari, S.H., Erna Ratnaningsih, S.H. LL.M., Eti Gustina, S.H., M.H., Febri Diansyah, S.H., Hospinovizal Sabri, S.H., Indra Firsada, S.H., Irsyad Tamrin, S.H., M.H., M. Saiful Aris, S.H., M.H., M. Farid, S.H., Maharani Caroline, S.H., Mercy Herman Umboh, SH., Muslim Muis, S.H., Ni Luh Gede Yastini, S.H., Nuriono, S.H., Nurkholis Hidayat, S.H., Poniman, S.Hi., Roni Saputra, S.H., Siti Rahma Mary, S.H., M.Si., Surya Adinata, SH., Suryadi, S.H., Syamsul Munir, S.Hi., Syahrijal Munthe, SH., Tandio bawor purbaya, S.H., Vino oktavia, S.H., Veri junaidi, S.H., Yurika N, SH., Zulkifli Hasanuddin, S.H., Wahrul Fauzi Silalahi, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam Tim Advokasi UU KPK, memilih domisili hukum di Jalan Diponegoro Nomor 74 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah  
 Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

- [2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 20 Desember 2010, yang didaftar dan diterima

di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2011 dengan registrasi perkara Nomor 5/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 21 Februari 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka MK dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna

ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;

### **B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon**

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara umum - *terlepas dari ideologi yang dianut* - setiap Negara wajib menyelenggarakan fungsi minimum yang mutlak harus ada. Seperti melaksanakan penertiban (***law and order***) untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat sebagai ***stabilisator***, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Karena diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup Bangsa, menegakkan keadilan melalui lembaga peradilan. Pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) merupakan bentuk kewajiban Negara guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Saat ini banyak sekali pemenuhan terhadap hak atas pendidikan, perumahan, lahan dan kesehatan tertunda oleh karena dana pemenuhan hak tersebut di korupsi. Sangat tepat sekali apabila korupsi merupakan ancaman serius atau dapat dikategorikan sebagai (*extra ordinary crime*) yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi telah menyebabkan krisis ekonomi dan jutaan warga terbelenggu kemiskinan, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis sehingga dengan sendirinya telah menghambat tercapainya tujuan negara guna terpenuhinya kesejahteraan sosial. Sejalan dengan tujuan negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah telah

berkomitmen untuk meningkatkan profesionalitas, efektivitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan Indonesia juga telah meratifikasi Perjanjian Internasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*UNCAC-United Nation Convention on Against Corruption*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC.

Guna mewujudkan hal itu, Negara Indonesia telah membentuk lembaga *superbody* yang dapat melaksanakan tugas diluar kelaziman aparat hukum terdahulu yakni KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pembentukan kelembagaan ini bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang mengancam dan menghambat tercapainya cita-cita bangsa yakni kesejahteraan rakyat.

Para pemohon adalah perorangan warga negara dan badan hukum Indonesia yang peduli terhadap pemberantasan korupsi. Pengajuan pengujian Pasal 34 UU KPK ke Mahkamah Konstitusi merupakan upaya seorang warga negara maupun Badan Hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selain itu, juga bertujuan untuk menjaga komitmen pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia bersih korupsi menuju terwujudnya tujuan negara Indonesia yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu : (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara *kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang*, (c) *badan hukum publik dan privat*, atau (d) *lembaga negara*".

Pemohon I yang terdiri dari empat orang, yakni: Feri Amsari, S.H., M.H, Ardisal, S.H., Drs. Teten Masduki, dan Zainal Arifin Muchtar Husein, S.H., LL.M, merupakan warga Negara Indonesia yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (**Bukti P-1**). Sedangkan Pemohon II merupakan badan hukum berbentuk Perkumpulan yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan ICW (**Bukti P-3**). Dengan demikian ketentuan seperti diatur di Pasal 51 ayat (1) huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sudah terpenuhi.

Akan tetapi, pemohon menyadari untuk membuktikan terpenuhinya *legal standing* harus dijelaskan hubungan kausalitas (*causal verband*) dan potensi kerugian konstitusional yang nyata akibat keberadaan atau diberlakukannya sebuah bagian dari Undang-Undang, yakni Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, pemohon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. bahwa hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Lima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (*tax payer*; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga *Lee Bridges*, dkk. Dalam “*Judicial Review in Perspective*, 1995). (halaman 59).

Pemohon satu sebagai perorangan warga negara Indonesia adalah para pembayar pajak (*tax payer*). Selain itu, Pemohon I juga *concern* dengan advokasi pemberantasan korupsi di Indonesia, yang terdiri dari:

1. **Feri Amsari, S.H., M.H.** merupakan warga Negara Indonesia yang bekerja

sebagai tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Andalas, bidang studi Hukum Tata Negara. Selain berprofesi sebagai dosen ilmu hukum, pemohon juga melakukan advokasi pemberantasan korupsi, khususnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam bentuk kerjasama dengan Indonesia Corruption Watch tentang penguatan KPK, penulisan artikel di media massa, dan kegiatan sebagai anggota Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) yang juga *concern* dengan isu konstitusionalisme dan pemberantasan korupsi. **(Bukti P-11)**;

2. **Ardisal, S.H.**, merupakan warga negara Indonesia yang beraktivitas di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, yang sehari-hari mengurus kepentingan publik, termasuk pemberantasan korupsi. Selain itu, pemohon juga tercatat bekerjasama dalam beberapa program bersama Indonesia Corruption Watch, seperti: pemantauan kinerja penegak hukum, advokasi penguatan KPK, dan pemberantasan korupsi secara umum;
3. **Drs. Teten Masduki**, merupakan warga negara Indonesia yang saat ini beraktivitas di *Transparency International* Indonesia (TII) sebagai Sekretaris Jenderal. TII merupakan organisasi yang fokus dalam pencegahan korupsi, dan mempunyai jaringan di tingkat internasional untuk isu-isu pemberantasan korupsi. Selain itu, pemohon juga pernah menjadi pendiri Indonesia Corruption Watch dan menjabat sebagai Koordinator Badan Pekerja dari tahun 1998 sampai tahun 2009. Pemohon sangat *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemohon juga pernah mendapatkan penghargaan dari Magsasay Award untuk baktinya terhadap pemberantasan korupsi dan pemerintahan yang bersih. Dalam advokasi penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, peran pemohon sangat signifikan;
4. **Zainal Arifin Mochtar Husein, S.H., L.LM**, merupakan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Selain sebagai tenaga pengajar, Pemohon adalah Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum UGM. Sebagian besar waktu Pemohon digunakan untuk membela kepentingan publik dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan pemohon terkait isu pemberantasan korupsi, penguatan KPK dan ilmu hukum lainnya yang mendukung pemberantasan korupsi;

Berdasarkan uraian di atas, maka secara jelas terlihat bahwa Pemohon I *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, guna mencapai cita-cita bangsa dan meningkatkan kesejahteraan umum khususnya hal-hal yang terkait dengan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menjadi dasar hukum lembaga negara tersebut.

Selain itu, Pemohon I juga merupakan pembayar pajak (*tax payer*) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**Bukti P-2**). Bahwa Pemohon I sebagai *tax payer* menyatakan kepentingan konstitusionalnya telah terlanggar dengan adanya ketidakpastian hukum dalam penafsiran Pasal 34 UU KPK terkait dengan masa jabatan pimpinan pengganti KPK terpilih. Dengan demikian syarat *legal standing* seperti disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2009 terpenuhi. Sedangkan, Pemohon II merupakan Badan Hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan, yang bernama: Perkumpulan Indonesia Corruption Watch. Sesuai dengan Anggaran Dasar ICW, Visi ICW adalah: “Menguatnya posisi tawar rakyat untuk mengontrol negara dan turut serta dalam keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas dari korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, serta gender”, dan Misi ICW adalah memberdayakan rakyat dalam:

1. Memperjuangkan terwujudnya sistem politik, hukum, ekonomi dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan jender;
2. Memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik;

Visi dan misi tersebut membuktikan bahwa ICW secara kelembagaan memang dibentuk khusus untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi. Demikian juga jika dilihat dari kegiatan ICW, bahwa sejak ICW didirikan pada tanggal 21 Juni 1998 sampai saat ini masih menjadi salah satu lembaga masyarakat sipil yang fokus dalam bidang pemberantasan korupsi. Kerja-kerja pemberantasan korupsi tersebut termasuk pengawalan dan penguatan institusi KPK, seperti: pelaporan kasus korupsi ke KPK, kerjasama penelitian dengan KPK, advokasi penguatan KPK saat terjadi kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap dua Pimpinan KPK, dan kegiatan lainnya terkait dengan pemberantasan korupsi. Pemohon II menilai penafsiran dan pelaksanaan ketentuan seperti dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang KPK (**Bukti P-4**) bisa melemahkan institusi KPK dan pemberantasan korupsi secara luas.

Dengan demikian Pemohon II memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2009, yaitu: sebagai badan hukum yang *concern* dalam pembelaan kepentingan publik dan upaya pemberantasan korupsi, khususnya penguatan institusi KPK. Dengan tafsir DPR-RI terhadap Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon II berupa terhambatnya kerja-kerja advokasi yang dilakukan oleh Pemohon II akibat tidak adanya kepastian hukum tentang masa jabatan pimpinan pengganti KPK terpilih.

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan dan tafsir Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Sebagai warga negara dan Badan Hukum Indonesia yang cinta terhadap tanah air dan peduli terhadap nasib bangsa memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pandangan para Pemohon, tafsir masa jabatan pimpinan pengganti selama satu tahun akan menghambat optimalisasi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan pimpinan pengganti KPK. Hal ini akan berakibat pada:

- Tidak optimalnya kerja-kerja pimpinan pengganti KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini akan mengingkari hakikat pembentukan KPK sebagaimana dimuat dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b UU KPK;
- Menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK saat DPR melakukan pergantian Pimpinan Pengganti KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU KPK;

Pemohon I dan Pemohon II selama ini berpendapat bahwa KPK merupakan mitra kerja yang amat diandalkan untuk kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidakpastian hukum tersebut, menimbulkan ketidakefektifan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, sekaligus melemahkan fungsi pencegahan (*preventif*) dan Penindakan (*represif*) yang dilakukan oleh institusi

tersebut. Terhambatnya kerja KPK menimbulkan akibat secara langsung terhadap advokasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Penilaian tentang tidak efektifnya masa jabatan pimpinan pengganti selama sisa masa jabatan periode 2007-2011 atau sekitar satu tahun sejak dipilih dikemukakan oleh Pemohon I. **(Bukti P.10)**;

Berdasarkan uraian di atas, jelas para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan hubungan hukum (*causal verband*) terhadap penerapan Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dikaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Jelas, tafsir ini telah merugikan hak-hak pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan masa jabatan pimpinan pengganti KPK. Ketidakpastian hukum masa jabatan ini menghambat kerja-kerja advokasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

Konsideran menimbang huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini menandakan bahwa penyakit masyarakat yang sudah sistemik bahkan membudaya yakni Korupsi, menghambat terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera karena dana pembiayaan untuk kemakmuran, dan kesejahteraan telah raib dirampok oleh para koruptor;

Tindakan tercela sebagaimana disebutkan di atas harus diberantas oleh aparat penegak hukum seperti Polisi, Kejaksaan dan Hakim. Aparat ini harus menegakan hukum guna uang rakyat tidak lagi mudah diambil oleh para koruptor, siapapun dia. Apakah ia adalah pejabat negara, atau hanya "parakai" saja;

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan

efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. untuk itu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hadir untuk menutup kelemahan dari lembaga penegak hukum konvensional;

KPK sebagai lembaga *superbody* dan *super expected* karena keluasan kewenangannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan ketangguhannya dalam melawan keinginan untuk tidak melakukan korupsi menjadi garda terdepan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena kata kewenangannya melekat dalam diri lembaga ini, sudah sewajarnya apabila orang-orang yang menjadi pimpinan KPK harus *qualified* sesuai dengan standart ekspektasi masyarakat, yakni jujur, berani dan sedikit “gila”;

Pada tanggal 23 Desember 2003, Pimpinan KPK jilid pertama dilantik, dan pada tanggal 5 Desember 2007, DPR-RI memilih lima pimpinan KPK jilid II. Dalam perjalanannya, Pimpinan KPK di uji dengan berbagai tiupan badai untuk melemahkan bahkan melumpuhkan kedigdayaan lembaga ini. Banyak *corruptor fight back* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kerja-kerja KPK. Mulai dari mengotak atik kewenangannya hingga menabur paku pengembosan terhadap orang-orang yang ada di KPK, termasuk pimpinannya.

Adalah Antasari Azhar, Ketua KPK Periode II yang terkena paku pengembosan kelembagaan KPK. Jeratan pengembosan ini menimbulkan efek domino kepada kelembagaan KPK. Satu-persatu pimpinannya terjerat kriminalisasi terhadap dirinya. Meski kemudian kenyataan menyatakan kebenaran itu ada;

Sesuai dengan UU KPK, Pimpinan KPK berjumlah 5 orang dan menjalankan masa jabatannya selama empat tahun. Akan tetapi muncul persoalan. Ketika Antasari Azhar diberhentikan sebagai salah satu Pimpinan KPK oleh Presiden. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang menggantikan dan berapa lama masa waktu jabatan yang dimilikinya dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 34 UU KPK;

Untuk memilih Pimpinan Penganti KPK, Panitia seleksi KPK telah melakukan seleksi pada tanggal 25 Mei hingga 27 Agustus 2010 guna mencari 2 nama terpilih. Adalah Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto terpilih sebagai calon pimpinan pengganti tersebut. Sebelum kedua nama ini diserahkan ke DPR-RI, Pansel pemilihan Pimpinan Penganti KPK. Pansel melalui salah satu anggotanya, Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK adalah empat tahun. Sementara, Komisi III DPR RI menyatakan hal yang bertolak

belakang, bahwa masa jabatan pimpinan pengganti KPK adalah satu tahun. Meski ada salah satu Fraksi di Komisi III DPR RI yakni PPP yang pada awalnya menyatakan bahwa pimpinan pengganti KPK selama empat tahun, kemudian partai tersebut “loyo” akibat tekanan suara mayoritas dan menyatakan masa jabatan Pimpinan KPK selama satu tahun. DPR-RI menyandarkan tafsir masa jabatan pimpinan pengganti KPK berdasarkan Pasal 21 ayat (5) di mana Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial. Sehingga ketentuan Pasal 34 dimaknai, pimpinan pengganti KPK berakhir secara bersamaan. Oleh karena itu, pengganti Pimpinan KPK terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni satu tahun;

Berdasarkan itu, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim Konstitusi untuk memberikan kejelasan tafsir masa jabatan pimpinan pengganti KPK dikaitkan dengan penerapan Pasal 34 UU KPK. Karena, kesalahan tafsir terhadap Pasal 34 tersebut akan atau setidaknya berpotensi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Penafsiran Anggota DPR-RI terhadap Pasal 34 UU KPK yang menyebabkan pimpinan pengganti KPK terpilih (Busyro Muqoddas), hanya menjabat selama satu tahun. Telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan pimpinan pengganti KPK terpilih tersebut;

Ketidakpastian masa jabatan tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja Pimpinan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan sekaligus berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi yang oleh KPK yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Apabila negara - melalui para Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi - absen dalam memberikan kepastian tafsir masa jabatan/atau berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara dan suatu Badan Hukum yang telah bersedia secara sukarela membayarkan segala penyelenggaraan negara melalui pajak untuk APBN. Dimana pembiayaan proses pemilihan pimpinan berasal dari APBN dan yang sangat banyak jumlahnya melanggar asas kemanfaatan dalam penyelenggaraan negara dan pemakaian keuangan negara;

Penafsiran terhadap masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK selama satu tahun yang dilakukan oleh DPR-RI dan dikuatkan dengan Keppres Nomor 129/P Tahun 2010, tentang pengangkatan Busyro Muqoddas sebagai Pimpinan Pengganti dan sekaligus sebagai Ketua KPK terpilih didasari berdasarkan tekstual norma Undang-Undang KPK dalam keadaan normal. Sementara dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara normatif masa jabatan pimpinan pengganti KPK apabila dalam kondisi yang tidak normal;

Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU KPK harusnya dimaknai tidak hanya terhadap Pimpinan KPK akan tetapi juga kepada Pimpinan Pengganti KPK. Hal itu sesuai dengan metode penafsiran sistematis, logis, teleologis, dan analogis sebagaimana diuraikan dibawah ini:

### **C.1 Tafsir Pasal 34 oleh DPR-RI dan Pemerintah tidak berdasarkan Penafsiran Hukum yang tepat.**

#### **C.1.1. Tafsir Pasal 34 berdasarkan Penafsiran sistematis/dogmatis (*systematische interpretatie*)**

Masa jabatan Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KPK, tidaklah terkait dengan klausul bekerja secara kolektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang seringkali dijadikan alasan pembenaran tafsir DPR.

Penjelasan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Frasa "*bekerja secara kolektif*" adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sehingga bekerja secara kolektif adalah mekanisme pengambilan keputusan oleh para Pimpinan KPK. Tidak tepat jika dimaknai bahwa frasa "*bekerja secara kolektif*" sama dengan atau bermakna masa jabatan Pimpinan KPK juga secara kolektif. Tidak satupun pasal di dalam UU KPK yang membenarkan tafsir atas jabatan pimpinan pengganti KPK hanya sebatas sisa masa jabatan Pimpinan KPK yang digantikan, justru UU KPK membuka kemungkinan bahwa suatu ketika akan terjadi kekosongan jabatan karena sebab-sebab yang tidak dapat diprediksi dan di luar habisnya masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) angka 2 UU KPK sehingganya Undang-Undang juga mengatur pergantian pimpinan pengganti KPK dalam hal terjadi kekosongan jabatan dimana segala sesuatu terkait proses

dipersamakan dengan pemilihan pimpinan KPK sehingga Pasal 34 juga harus dilihat sama untuk masa jabatan pimpinan pengganti.

Dalam UU KPK sama sekali tidak membedakan masa jabatan Pimpinan KPK yang dipilih terlebih dahulu dengan masa jabatan Pimpinan KPK yang digantikan, yakni sama-sama mempunyai masa jabatan empat tahun. Hal mana dapat dilihat dalam Pasal 34 UU KPK yang bunyinya, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat*".

Hal ini juga ditegaskan tafsir Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang pada intinya menafsirkan secara sistematis atas Pasal 34 UU KPK tentang masa jabatan Pimpinan KPK selama 4 tahun. Penafsiran secara sistematis terhadap:

- a. Pasal 21 dan Pasal 34 UU KPK yang berarti Pimpinan KPK terdiri dari 5 anggota yang punya masa jabatan 4 tahun atau masing-masing Pimpinan KPK punya jabatan 4 tahun;
- b. Pasal 34 UU KPK yang berarti calon Pimpinan KPK yang diusulkan oleh Presiden kepada DPR-RI memegang jabatan selama 4 tahun.

### **C.1.2. Tafsir Pasal 34 berdasarkan Penafsiran Logis (*Logische Interpretatie*)**

Masa jabatan pimpinan KPK tidaklah kolektif dan tidak harus diangkat dan berhenti secara bersamaan. Dalam hal ini Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang seringkali dijadikan alasan pembenaran tafsir Pimpinan KPK menjabat secara kolektif jelas merupakan pemaknaan yang keliru, di mana Pasal 21 ayat (5) UU KPK berbunyi, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif.*" Secara jelas dan tegas didalam penjelasannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang itu sendiri menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Frasa "*bekerja secara kolektif*" adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga bekerja secara kolektif adalah mekanisme pengambilan keputusan oleh para Pimpinan KPK. Tidak tepat jika dimaknai bahwa frasa "*bekerja secara kolektif*" sama dengan atau bermakna masa jabatan pimpinan KPK juga secara kolektif.

Dalam kondisi normal, pemilihan Pimpinan KPK harus dilaksanakan berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34 UU KPK. Akan tetapi ketika pimpinan KPK mengundurkan diri atau diberhentikan, maka pemilihannya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UU KPK. Berkaitan dengan masa jabatan pimpinan pengganti KPK, harus dihubungkan Pasal 29,

Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 34. Dengan demikian, pemaknaan masa jabatan pimpinan KPK dalam UU KPK adalah empat tahun. Kesemua pasal tersebut mengatur dengan jelas tentang persyaratan pimpinan, prosedur pemilihan, kekosongan pimpinan, dan masa jabatan Pimpinan KPK selama empat tahun. Dengan demikian, tidak ada satu norma pasal, penjelasan bahkan ruang tafsir tentang masa jabatan pimpinan pengganti KPK melanjutkan masa jabatan yang digantikan;

### **C.1.3. Tafsir Pasal 34 berdasarkan Penafsiran Teleologis (*Teleologische Interpretation*)**

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penafsiran teleologis difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya (*vide* Jimly Asshiddiqie, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 278). Senada dengan pendapat tersebut, J.A Pontier menyebutkan bahwa penggunaan tafsir teleologis ditekankan pada fakta bahwa pada kaidah-kaidah hukum memiliki tujuan atau asas yang melandasi dan bahwa tujuan atau asas tersebut menentukan untuk interpretasi. Dengan kata lain, kaidah hukum menyanggah fungsi tertentu atau bermaksud untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga pada penerapan kaidah itu juga harus dipenuhi. Penafsiran terhadap Undang-Undang dengan menggunakan penafsiran teleologis dilakukan dalam kerangka tujuan dan fungsi dari kaidah yang dirumuskan di dalamnya dengan memperhitungkan konteks kenyataan masyarakat (*vide* J.A Pontier, 2008. Penemuan Hukum. Diterjemahkan oleh Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH. Bandung: Jendela Mas Pustaka\_Anggota IKAPI, hal. 45).

Mendasarkan pemaknaan di atas maka ketentuan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi, "*dalam hal terjadi kekosongan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR-RI*" *juncto* Pasal 34 yang menyatakan, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*" harus dimaknai sesuai dengan tujuan dan fungsi (jangkauannya) dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, pada dasarnya penggantian Pimpinan KPK dalam hal terjadi kekosongan pimpinan [Pasal 33 ayat (1)] bertujuan untuk optimalisasi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Penggantian pimpinan diharapkan

dapat memperkuat kelembagaan KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terkait dengan masa jabatan Pimpinan KPK pengganti, ketentuan Pasal 34 memang tidak secara tegas melandasinya. Meskipun demikian, masa jabatan pimpinan KPK pengganti harus didasarkan pada tujuan penggantian itu sendiri, yaitu optimalisasi dan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi serta memperkuat kelembagaan KPK. Hal ini penting dilakukan mengingat KPK tengah diuji dengan berbagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi. *Corruptor fight back* oleh kelompok tertentu tengah membayangi gerak langkah KPK.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka ketentuan tentang masa jabatan pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 34 juga berlaku terhadap pimpinan KPK pengganti. Pembatasan waktu bagi Pimpinan KPK pengganti sepanjang waktu sisa Pimpinan KPK yang digantikannya hanya akan menyebabkan ketidakefektifan pemberantasan korupsi karena pimpinan pengganti tidak memiliki waktu yang cukup untuk merealisasikan visi dan misinya dalam pemberantasan korupsi. Pemenuhan tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat kelembagaan KPK yang membutuhkan pimpinan yang berintegritas tinggi dan rekam jejak yang baik maka masa jabatan Pimpinan KPK yang empat tahun dibutuhkan. Jika mengikuti tafsir sempit yakni hanya satu tahun masa jabatan, maka kehadiran Pimpinan KPK hanya akan mampu memenuhi formalitas pengisian masa jabatan. Padahal makna penggantian Pimpinan KPK lebih ditujukan untuk efektivitas pemberantasan korupsi dan menguatkan kelembagaan KPK sehingga dapat mendorong penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu sendiri.

#### **C.1.4. Tafsir Pasal 34 berdasarkan Penafsiran Analogis**

Tafsir anggota DPR-RI tentang masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK selama satu tahun bertentangan dengan penafsiran analogi yang lazim digunakan. Tafsir analogi yang menyandarkan pada Pasal 21 ayat (5) UU KPK dan landasan pemikiran yang menyamakan masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK dengan masa jabatan yang diperoleh pengganti anggota DPR dalam mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) adalah penafsiran keliru. Hal itu dikarenakan proses pergantian anggota DPR melalui PAW menunjukkan terjadinya proses seleksi yang berbeda antara anggota DPR yang masuk ke lembaga legislatif berdasarkan mekanisme PAW dengan anggota DPR yang digantikan yang melalui proses

pemilihan umum langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 (**Bukti P-5**). Apalagi lembaga DPR harus dilihat sebagai lembaga politik sehingga pergantian anggota DPR melalui mekanisme PAW bertugas untuk melanjutkan tujuan politik partai anggota DPR yang digantikan tersebut. Sehingga pergantian tersebut menyebabkan masa jabatan anggota DPR yang masuk melalui mekanisme PAW hanya melanjutkan sisa masa jabatan dari anggota DPR yang digantikannya.

Penafsiran masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK dengan menggunakan analogi harusnya diperbandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tepat dan sesuai. Pimpinan KPK Bukanlah suatu lembaga yang menjalankan tujuan dan fungsi kelembagaan politik, melainkan suatu fungsi yang sangat berat, mulia dan harus dilakukan secara *genuine* untuk melakukan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi.

Bahwa benar ada lembaga negara yang ketika terjadi kekosongan jabatan, maka harus dilakukan penggantian terhadap yang jabatan tersebut dengan melanjutkan sisa jabatan yang digantikan, akan tetapi itu hal itu berlaku jika telah dinyatakan secara tegas di dalam ketentuan yang mengatur mengenai lembaga terkait misalnya pergantian menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK (**Bukti P-6**) yang di dalam Pasal 22 nya mengatur: (1) *apabila anggota BPK diberhentikan, diadakan pergantian antarwaktu*, dan ayat (4) menyatakan "*anggota BPK pengganti melanjutkan sisa jabatan yang digantikan*". sementara di dalam UU KPK sebagai lembaga negara seperti halnya BPK tidak ada landasan hukum yang secara tegas menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK menggunakan mekanisme pergantian antarwaktu dan/atau secara tegas menyatakan pimpinan pengganti melanjutkan sisa jabatan yang digantikan, sehingga tafsir DPR-RI terhadap Pasal 34 UU KPK dimana pimpinan pengganti hanya menjalani sisa jabatan pimpinan yang digantikan adalah tafsir yang keliru dan tidak dapat dibenarkan;

Apabila akan melakukan penganalogian maka seharusnya DPR-RI dan pemerintah merunut kepada proses dan aturan serupa yang berlaku dan/atau pernah dilakukan di lembaga serupa atau lembaga yang melaksanakan bagian dari fungsi yang sama. Dalam hal ini KPK sebagai Lembaga Penegak hukum yang melaksanakan bagian dari fungsi-fungsi yudikatif dapat dianalogikan dengan proses penggantian masa jabatan dalam hal terjadi kekosongan jabatan di

lembaga penegak hukum yang juga melaksanakan fungsi-fungsi yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi;

Rumusan frasa Pasal 33 ayat (1) UU KPK yaitu *“dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden mengajukan calon pengganti kepada DPR-RI “* identik dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi *“Dalam hal terjadi kekosongan Hakim Konstitusi karena berhenti atau diberhentikan, lembaga yang berwenang mengajukan pengganti pada Presiden”*. Frasa mengajukan pengganti, antara UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sama dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK (**Bukti P-7**). Penerapan pasal ini pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui pergantian Jimmly Assidiqie sebagai hakim konstitusi yang berhenti karena mengundurkan diri dan digantikan oleh Hakim Konstitusi Harjono. Saat itu, meski Hakim Konstitusi Harjono menggantikan Hakim Konstitusi Jimmly Assidiqie, masa jabatannya tetap selama 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Penerapan yang sama harus juga dilakukan terhadap masa jabatan Pengganti Pimpinan KPK yaitu selama 4 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU KPK.

### **C.2. Tafsir Pasal 34 melanggar asas kemanfaatan**

Pergantian masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK harus dimaknai 4 (empat) tahun. Hal ini berkaitan dengan penerapan asas kemanfaatan dalam ber hukum. Jika Pimpinan Pengganti KPK hanya menjabat sebatas sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya, maka akan sulit bisa dikatakan ketentuan UU KPK akan bermanfaat bagi penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi apalagi sisa masa jabatannya hanya dalam hitungan bulan.

Menjalankan transisi demokrasi dan penegakan hukum demi keadilan sangat mahal dan tidak dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi dalam menjalankan proses kenegaraan dan pemerintahan harus taat dengan asas-asas ber hukum, seperti asas manfaat. Apabila terlanggar asas ini dalam proses bernegara dan berpemerintah, maka penyelenggaran tersebut melanggar ketentuan dasar negara yakni UUD 1945. Proses seleksi Pimpinan Pengganti KPK yang berlangsung lama dan telah menghabiskan anggaran keuangan negara yang sangat besar ternyata hanya memilih Pimpinan Pengganti KPK untuk masa jabatan sisa tidak cukup memadai untuk memperlihatkan peran Pimpinan Pengganti KPK dalam upaya

penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi dan sangat mubazir yang cenderung menghambur-hamburkan APBN yang berasal dari APBN.

Bahwa pada akhirnya tafsir DPR-RI dan pemerintah terhadap Pasal 34 UU KPK akan berdampak kepada tidak optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana hakikat dibentuknya KPK dan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum akan semakin sulit terwujud. Adalah hak konstitusional setiap orang (Pemohon I dan II) untuk mendapatkan kepastian hukum berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pada tujuan negara dan/atau Cita Hukum bangsa guna memajukan kesejahteraan umum. Akibat tafsir DPR RI dan pemerintah terhadap Pasal 34 UU KPK berdampak negatif terhadap pelaksanaan tanggung jawab pimpinan pengganti dan juga kelembagaan KPK dalam pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan dan sulitnya mencapai tujuan negara dalam memajukan kesejahteraan umum adalah inkonstitusional terutama terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD1945.

Dengan demikian, merujuk pada hakikat dan esensial pembentukan lembaga yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan profesionalisme, optimalisasi dan efektivitas pemberantasan korupsi, maka tafsir yang benar dan konstitusional terhadap Pasal 34 UU KPK adalah tafsir yang menyatakan bahwa "masa jabatan pimpinan dan pimpinan pengganti KPK adalah 4 tahun". Atau jikapun terdapat tafsir lain haruslah mencantumkan secara tegas berapa lama masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK. Dengan demikian dapat membatasi kelemahan rumusan Pasal 34 UU KPK yang tidak menyebutkan masa jabatan pimpinan pengganti KPK dan melaksanakan Pasal 34 UU KPK secara konstitusional dalam bingkai negara hukum demokratis yang konstitusional.

### **C.3. Tafsir Pasal 34 melanggar asas Kepastian Hukum**

Penafsiran masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK oleh DPR RI dan Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK terjadi saat adanya salah seorang pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan

sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 6. Di mana yang selengkapnya berbunyi:

*“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:*

1. *meninggal dunia;*
4. *berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;*
5. *mengundurkan diri; atau*
6. *dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini”.*

Sehingga Mahkamah Konstitusi hendaknya memberikan penafsiran yang tepat terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK. Agar kedepannya tidak ada lagi penafsiran yang beragam antara pihak yang berkepentingan terhadap ketentuan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

#### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materil sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa makna Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dilaksanakan oleh DPR dan/atau pemerintah mengenai sisa masa jabatan pimpinan pengganti KPK adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sebagai berikut: *“Pimpinan dan/atau Pimpinan pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”*;
3. Memerintahkan DPR dan/atau pemerintah untuk melaksanakan tafsir Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana petitum Nomor 2;
4. Bilamana Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, sebagai berikut:

No.	Bukti	Nama Bukti
1.	P.1	Fotokopi identitas diri para Pemohon;
2.	P.2	Fotokopi NPWP para Pemohon;
3.	P.3	Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ICW;
4.	P.4	Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5.	P.5	Fotokopi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3;
6.	P.6	Fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;
7.	P.7	Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8.	P.8	Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Busyro Muqoddas;
9.	P.9	Fotokopi Persetujuan DPR RI atas terpilihnya Busyro Muqoddas menjadi Pimpinan Pengganti KPK dan Ketua KPK terpilih;
10.	P.10	Kliping media berkaitan dengan masa jabatan Busyro yang hanya setahun tidak efektif;
11.	P.11	Tulisan aktivis Pemohon I dalam pemberantasan korupsi;

Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan tiga orang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Mei 2011 dan 31 Mei 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Ahli Saldi Isra

- § Bahwa Pasal 34, menjadi satu-satunya pasal yang berbicara masalah masa jabatan atau durasi seorang Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dalam Pasal 34 disebutkan, *“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan”*;
- § Bahwa bila dirujuk kepada Penjelasan Pasal 34, disebutkan bahwa Pasal *a quo* cukup jelas, artinya tidak ada lagi penjelasan lain yang bisa dirujuk untuk menerangkan ini;
- § Bahwa sesuai dengan keahlian yang ahli dalami, ahli berpandangan, siapa saja Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, maka masa jabatannya adalah 4

tahun, apakah ia diangkat dari awal ataupun kemudian terjadi proses pergantian di tengah jalan;

- § Bahwa kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, terjadi pergantian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lowong ditinggalkan oleh Antasari Azhar, lalu kemudian dilakukan pergantian dengan terpilihnya Dr. M. Busyro Muqoddas;
- § Bahwa memang ada perdebatan, walaupun menurut ahli, DPR dan Pemerintah sudah mengeluarkan keputusan, mengatakan bahwa masa jabatan Busjro Muqoddas akan berakhir pada bulan Desember 2011, namun Pasal ini menurut ahli harus dijelaskan dari perspektif Hukum Tata Negara;
- § Bahwa ahli berpendirian orang yang melanjutkan atau yang menggantikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhenti di tengah jalan, dalam pemahaman ahli, seharusnya masa jabatannya sama empat tahun dengan pimpinan yang lain, dalam pengertian, kalau diangkat setelah periode yang normal itu berjalan 2 atau 3 tahun, maka kemudian harus dihitung 4 tahun mulai dari pengangkatannya ketika menggantikan posisi tersebut;
- § Bahwa untuk proses-proses penggantian tersebut, sebetulnya bisa merujuk kepada apa yang dilakukan di proses pergantian Hakim Konstitusi, misalnya baru-baru ini Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi, tidak dapat melanjutkan masa kerjanya, kemudian digantikan oleh hakim baru, dan hakim baru tersebut bukan melanjutkan masa kerja yang ditinggalkan oleh Arsyad Sanusi, tetapi Hakim baru mempunyai masa jabatan menjadi lima tahun;
- § Bahwa ahli membandingkan dengan melanjutkan masa jabatan yang ada di anggota DPR. Anggota DPR, bila terjadi pergantian antarwaktu, konsepnya jelas adalah pergantian antarwaktu. Jadi, menghabiskan sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh pengganti sebelumnya, sehingga orang yang menggantikan untuk anggota DPR, anggota DPRD atau anggota DPD adalah orang yang dapat suara berikutnya. Seharusnya, menurut ahli, bila konsep tersebut diterima untuk mengganti Pimpinan atau Komisioner KPK, semestinya tidak dilakukan pemilihan baru, dan seharusnya yang menjadi pimpinan adalah orang yang dapat suara nomor urutan ke-6 di DPR;
- § Bahwa menurut ahli, cara pergantian antara DPR dengan KPK berbeda, karena yang mengganti tidak lagi orang yang mendapat suara berikutnya ketika dilaksanakan *fit and proper test* di DPR;

- § Bahwa menurut ahli, apabila didudukkan peristiwa hukum konkrit tersebut ke dalam Teori Hukum Tata Negara yang ada, menurut ahli, KPK adalah lembaga negara *independent* karena *pertama* disebut secara ekplisit di dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, *kedua*, KPK *independent* karena tidak menjadi bagian dari struktur lembaga eksekutif, apabila KPK menjadi bagian dari struktur lembaga eksekutif, maka KPK akan disebut sebagai *executive agencies* bukan *independent agencies*. KPK adalah *independent agencies* dalam pemahaman ahli, karena dia adalah lembaga negara *independent*, maka kemudian dalam banyak teori Ketatanegaraan disebutkan bagaimana cara pengisian lembaga-lembaga negara *independent*. Yang paling umum digunakan adalah ada pola yang disebut dengan pergantian berjenjang atau *stages terms*, dan untuk Komisi Pemberantasan korupsi, diangkat serentak. Periode pertama diangkat serentak, dan berhenti serentak karena tidak ada terjadi pergantian di tengah jalan, tetapi komisioner periode kedua, ada yang berhenti di tengah jalan. Bahwa dalam pemahaman ahli, hal tersebut adalah langkah awal, menerapkan soal pergantian berjenjang;
- § Bahwa pengisian lembaga-lembaga *independent* di banyak negara diusahakan tidak serentak bergantinya dan tidak serentak untuk diisi kembali demi kesinambungan;
- § Bahwa ada beberapa kerugian apabila dilakukan secara serentak karena masa jabatannya adalah empat tahun, sehingga satu rezim bisa menentukan proses pengisian lembaga-lembaga *independent* termasuk dengan KPK;
- § Bahwa apabila ada ruang untuk memulai *stage term*-nya, menurut ahli, Mahkamah Konstitusi pada tempatnya memperkuat pola seperti tersebut sehingga pergantiannya tidak melanjutkan sisa masa jabatan yang ada tetapi adalah memulai dari nol sehingga nanti apabila tiga orang komisioner berhenti atau yang empat orang berhenti, masih ada sisa yang lama untuk kesinambungan. Hal tersebut, merupakan karakter *pertama* dari lembaga negara *independent*, karakter yang *kedua* adalah dalam teori hukum tata negara, yang dikemukakan oleh Asimov, bahwa seseorang atau pimpinan dari lembaga-lembaga negara independen harus diberhentikan dengan sebab-sebab yang jelas. Kedua, kekuasaan-kekuasaan di luarnya, termasuk kekuasaan eksekutif, tidak boleh bebas memutuskan bagaimana proses pemberhentian komisioner-komisioner dari lembaga-lembaga negara

independen tersebut, *ketiga* adalah proses pengisian atau penggantian komisioner sebaiknya dilakukan dengan pola berjenjang, tidak dalam rangka satu tahap;

- § Bahwa memang tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sehingga Mahkamah Konstitusi, mempunyai posisi hukum yang kuat untuk menjelaskan soal pergantian atau pergantian di tengah jalan komisioner di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- § Bahwa apabila pola yang ini diikuti, menurut ahli, maka kesinambungan bisa menjadi persoalan serius, yang kemudian, efisiensi dalam pengisiannya juga akan menjadi catatan besar, misalnya, untuk mengganti Antasari kepada Busyro Muqoddas, Pansel bekerja sebagaimana layaknya Pansel bekerja dalam pengisian awal, sedangkan masa jabatan diberi masa waktu yang pendek, menurut ahli, hal tersebut adalah pemubaziran keuangan negara;
- § Bahwa lembaga negara *independent*, pengisiannya diupayakan tidak serentak meskipun pada awalnya semuanya serentak, misalnya pola pergantian di Senat Amerika, pada awalnya pasti serentak tetapi kemudian diatur agar ada proses pergantian berikutnya yang tidak sama dengan tujuan pada membangun kesinambungan, sehingga menurut ahli, teori yang digunakan di banyak negara dapat menjadi pola untuk komisi-komisi negara yang *independent* karena apabila semuanya diganti secara serentak, ruginya adalah satu rezim tertentu bisa menjadi dominan untuk menentukan proses pengisiannya;
- § Bahwa apabila bicara menata sistem ketatanegaraan terutama lembaga-lembaga *independent*, menurut ahli, sudah saatnya memulai ada proses pengisian yang bertahap terutama untuk lembaga-lembaga negara yang diberi status *independent* yang tidak menjadi bagian dari *executive agencies*, termasuk di luar KPK;
- § Bahwa apabila semuanya diganti baru, maka orang baru akan bekerja dari nol untuk sebuah institusi-institusi *independent* tetapi apabila yang sebelumnya masih tetap bertahan sementara yang baru masuk, akan lebih mudah melakukan penyesuaian, meskipun ahli tidak menempatkan Mahkamah Konstitusi seperti komisi negara, tetapi menurut ahli apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi layak ditiru atau dijadikan sebagai sistem untuk lembaga-

lembaga *independent*, karena apa yang terjadi di MK, proses pergantian di MK berjalan secara alamiah;

- § Bahwa menurut ahli, tidak ada pegangan yang bisa digunakan untuk menafsirkan, salah satunya menggunakan tafsir yang sistematis, meskipun dalam wilayah yang berbeda;
- § Bahwa salah satu komparasi yang ahli tawarkan adalah teori yang mengatakan, “Kalau lembaga-lembaga yang diberi status *independent* adalah lembaga yang proses pengisiannya atau pergantiannya tidak dilakukan secara serentak.”;
- § Bahwa memang disadari Undang-Undang KPK dibuat dalam keadaan yang sangat terdesak, dengan tuntutan menuntaskan kasus-kasus korupsi di tengah keterbatasan kerja-kerja lembaga-lembaga penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan, tetapi apabila melihat teksnya, jelas bahwa Pimpinan KPK masa jabatannya adalah empat tahun, artinya pimpinan siapa saja dan kapan saja diangkat, mempunyai masa jabatan empat tahun;
- § Bahwa terkait Busyro Muqoddas, apabila dikaitkan dengan keputusan presiden, hal tersebut muncul tidak lain karena tafsir dari Pemerintah terhadap pasal tersebut, menurut ahli yang paling berwenang menafsirkan adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak boleh ditafsirkan oleh pihak di luar pemegang kekuasaan kehakiman;
- § Bahwa Keputusan Presiden tentang pengangkatan Busyro Muqoddas adalah tafsir Pemerintah yang menurut ahli, mengurangi makna Pasal 34 yang mengatakan bahwa Pimpinan KPK masa jabatannya adalah 4 tahun, sehingga Busyro Muqoddas sebagai Pimpinan KPK, hanya akan mempunyai masa jabatan kurang dari satu tahun dan hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

## **2. Ahli Erry Riyana Hardja Pamengkasan**

- § Bahwa berkenaan dengan masa kepemimpinan Anggota Pimpinan KPK yang terpilih menggantikan anggota pimpinan yang diberhentikan, karena sesuai Undang-Undang harus diberhentikan, apakah melanjutkan sisa masa jabatan yang digantikan atau menjabat penuh selama 4 tahun. Menurut ahli, pengganti harus menjabat penuh selama 4 tahun berdasarkan asas manfaat, yaitu *pertama*, kesinambungan kepemimpinan lebih terjamin atas dasar kolektif dan kolegial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002, *kedua*, Pimpinan KPK 2007-2011 terdiri dari anggota baru semua, walaupun ada dari sumber internal, tetapi bukan dari unsur pimpinan, sehingga asas kesinambungan kepemimpinan tidak tercapai dan yang terjadi adalah dominasi kepemimpinan dari Antasari Azhar yang selama satu tahun pertama begitu gencar muncul di media, yang seharusnya tidak seperti itu;

- § Bahwa hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa kesinambungan kepemimpinan secara kolektif tidak tercapai karena yang menjadi pimpinan dari sumber internal bukan dari unsur pimpinan lama, akan tetapi dari unsur pimpinan di bawahnya, bahkan Eselon 2;
- § Bahwa mungkin ada semacam gegar budaya untuk menjadi pimpinan, untuk kemudian tidak mampu menyeimbangkan kolektivitas kepemimpinan dalam kebersamaan kepemimpinan, sehingga dominasi dipegang oleh salah satu pimpinan yang memang sebetulnya menjadi ketua, tapi tidak seharusnya seperti itu;
- § Bahwa alasan lain yang sejalan dengan alasan yang umum dikemukakan adalah alasan biaya, karena sumber daya yang dikerahkan oleh panitia seleksi untuk menghasilkan satu calon anggota Pimpinan KPK sangat besar, bukan dari sisi biaya yang Rp1,6 Miliar saja, akan tetapi energi yang dikerahkan. Fokus dan pengerahan sumber daya untuk pengecekan, baik dilakukan sendiri oleh LSM maupun oleh lembaga-lembaga yang lain, sulit dinilai dengan uang. Sehingga menurut ahli, hal tersebut dijadikan alasan untuk memperkuat bahwa kepemimpinan siapapun yang terpilih seyogianya tidak dalam sisa masa jabatan, akan tetapi penuh selama masa jabatan empat tahun;
- § Bahwa pimpinan KPK diharapkan oleh Undang-Undang untuk memiliki kontrol yang sangat ketat, sehingga dominasi dari satu orang tidak dimungkinkan. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang sangat penting dan sangat strategis, harus dilakukan dan disepakati oleh kelima anggota pimpinan. Kalaupun tidak ada, sekurang-kurangnya mayoritas tiga pimpinan harus hadir dan sepakat untuk memutuskan atau melakukan tindakan yang sangat strategis. Oleh karena itu, menurut ahli adalah lebih pada pola kerja, bukan masa kerja;
- § Bahwa pimpinan KPK 2007-2011 tidak efektif karena dominasi satu orang, di samping ada masalah-masalah nonteknis lain, akan tetapi secara teori kepemimpinan atau teori manajemen, ketika seseorang yang dominan menguasai sekelompok maka kebersamaan dan kolektivitas menjadi terganggu

dan dominasi ini bisa berbahaya karena amanat Undang-Undang agar supaya kolektivisme itu menjadi alat kontrol, itu menjadi melemah;

### **3. Ahli Todung Mulya Lubis**

- § Bahwa isu masa jabatan Pimpinan KPK sudah menjadi isu yang cukup lama diperdebatkan dan dalam konteks ini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK, bisa saja menimbulkan penafsiran yang tidak sama satu dengan yang lain, karena memang tidak diantisipasi ketika proses pembuatan undang-undang ini dilakukan dan kita terkejut ketika ada kekosongan atau *vacuum* Pimpinan KPK pasca-Antashari Azhar yang kosong untuk beberapa waktu dan kemudian digantikan oleh Saudara Busyro Muqoddas, yang ketika menggantikan posisi sebagai Pimpinan KPK, masa jabatannya tinggal satu tahun lagi kalau hanya melihat penafsiran yang kelihatannya diakui atau diterapkan selama ini;
- § Bahwa masa jabatan tersebut dianggap sebagai satu paket bersama pimpinan yang lain, sehingga mau tidak mau Pimpinan KPK yang baru diangkat pada tahun 2010, akan berakhir masa jabatannya pada akhir tahun 2011 bersama-sama dengan Pimpinan KPK yang lain, menurut ahli Pimpinan KPK yang baru dipilih yang tidak bersama-sama dalam satu paket, akan tetap menjabat selama empat tahun, sejak dia dipilih sebagai Pimpinan KPK;
- § Bahwa menurut ahli, ada beberapa alasan yaitu ahli tidak melihat ada ketentuan bahwa seluruh Pimpinan KPK harus dipilih pada saat bersamaan dan berakhir pada saat yang bersamaan pula, sehingga tidak ada ketentuan seluruh Pimpinan KPK harus menjabat selama satu gelombang masa bakti yang sama.
- § Bahwa karena Pimpinan KPK terdiri dari lima Anggota Pimpinan KPK atau Komisioner KPK dan apabila dikaitkan dengan Pasal 34, Pimpinan KPK memegang masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan;
- § Bahwa Pimpinan KPK terdiri dari lima Anggota KPK yang memegang masa jabatan selama empat tahun dari masing-masing kelima Pimpinan KPK tersebut.
- § Bahwa pemangku jabatan selama empat tahun, dan tidak dalam satu paket bersama dengan pimpinan yang lain yang pada waktu sebelumnya dipilih;

- § Bahwa hal tersebut mungkin dulu tidak diantisipasi karena kita beranggapan mungkin Pimpinan KPK akan *survive* selamanya, dan dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, agak gelagapan, dan walaupun Undang-Undang memberikan jalan untuk mengisi Pimpinan KPK yang kosong tersebut karena dalam Pasal 33 dikatakan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan KPK, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan apabila dikaitkan dengan Pasal 34, Pimpinan KPK yang diusulkan dan akan menjabat empat tahun;
- § Bahwa ahli tidak melihat dalam Undang-Undang KPK mengenal apa yang disebut sebagai pergantian antarwaktu, hal tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang KPK, sehingga penafsiran ahli tetap pada kesimpulan bahwa walaupun dipilih di tengah masa jabatan, tidak dalam satu paket, penafsirannya adalah tetap menjalankan satu masa jabatan penuh, artinya menjalankan masa jabatan selama empat tahun;
- § Bahwa adanya ketidaktegasan Undang-Undang *a quo* menimbulkan problematik, tetapi ahli melihat bahwa ada satu tantangan untuk membuat satu penafsiran, apakah memang penafsiran yang tradisional yang diperlakukan selama ini *valid* atau tidak *valid*;
- § Bahwa dari segi kontinuitas, kesinambungan kerja lembaga, akan lebih baik apabila pimpinan satu lembaga yang penting dan strategis seperti KPK tidak baru semua. Hal ini akan menciptakan kesinambungan kerja lembaga dari masa ke masa, sehingga dari segi kesinambungan, pilihan tersebut akan sangat bermanfaat dan dari segi efektivitas kerja individu Pimpinan KPK, yang baru diangkat pada akhir tahun 2010, pilihan ini juga akan jauh lebih baik, sebab bila harus ikut berakhir pada tahun 2011, hal tersebut sangat tidak efektif disebabkan oleh singkatnya masa jabatan, sehingga tidak akan banyak manfaatnya bagi publik, khususnya bagi pemberantasan korupsi, bagi pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, bahkan keseluruhan proses seleksi hingga pengangkatannya sudah hampir sama dengan separuh dari masa jabatan tersisa;
- § Bahwa dari segi biaya yang dikeluarkan dan dari segi waktu, jelas merupakan satu *waste*, suatu pengeluaran yang tidak bisa dijustifikasi, dan dari segi independensi KPK, pilihan tersebut juga akan lebih bermanfaat ke depan, sebab dengan melihat pengalaman di beberapa negara yang lain, pemilihan

yang sifatnya *staggered* yang tidak sekaligus satu paket, sudah dijadikan sebagai rujukan di mana-mana, demi untuk menjaga efektivitas, kontinuitas, dan sekaligus independensi pimpinan tersebut, dan penafsiran yang ingin ahli bangun sebagai jalan keluar untuk menjamin tidak ada Pimpinan KPK yang sekaligus sama diangkat oleh satu dewan atau satu Presiden yang memperkuat institusi KPK ke depan;

- § Bahwa sistim *staggered* juga mulai dianut oleh banyak pihak, termasuk juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sehingga menjadi satu tren, satu penafsiran yang dilakukan untuk menjamin kontinuitas dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- § Bahwa Pimpinan KPK yang dipilih, berhak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kesempatan yang sama, meskipun penafsiran tersebut mungkin belum sepenuhnya diterima di komunitas masyarakat hukum, tetapi ahli melihat dalam perspektif tata negara di Indonesia merupakan satu tantangan dan juga bisa merujuk pada pengalaman di negara lain;
- § Bahwa ahli tidak melihat ada pertentangan UU KPK itu sendiri maupun UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), oleh sebab itu, ruang untuk menafsirkan itu dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal Undang-Undang Dasar 1945 ya, sebagai *the guardian of the constitution* dan menurut ahli apabila hanya melihat dari segi manfaat dalam konteks efektivitas, kontinuitas, dan independensi, ada logika dan dasar hukum konstitusional untuk menafsirkan hal tersebut;
- § Bahwa pemahaman ahli mengenai makna calon anggota pengganti, apakah yang bersangkutan berhalangan tetap atau sudah menjadi terpidana dalam hal ini adalah menggantikan kekosongan Pimpinan KPK menggantikan satu kekosongan dalam kaitannya dengan Pasal 34 bahwa pimpinan komisi, apakah Ketua KPK atau Wakil Ketua KPK, memegang jabatan selama empat tahun dan terhadap pengganti juga harus diberikan hak yang sama, menjabat selama empat tahun;
- § Bahwa hal tersebut bukanlah dalam konteks pergantian antarwaktu seperti yang terjadi di DPR, melanjutkan sisa masa jabatan;
- § Bahwa apabila hanya melihat Pasal 33 saja, akan terkecoh dengan interpretasi bahwa calon anggota pengganti adalah pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan, tetapi dalam konteks penafsiran yang lebih holistik dan sistematis,

menurut ahli, siapapun yang diangkat untuk mengisi sebuah kekosongan, akan mempunyai hak yang sama untuk melanjutkan, untuk menjalani satu masa jabatan, seperti yang ditulis dalam Pasal 34 yaitu selama empat tahun;

- § Bahwa hal tersebut merupakan terobosan penafsiran yang merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan karena itu ahli menyerahkan semuanya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;
- § Bahwa frasa calon anggota pengganti dapat menimbulkan satu penafsiran yang tidak sepenuhnya pas dalam beberapa hal dan ahli mencoba menggunakan atau mengambil kata holistik untuk menggabungkan semua pendekatan-pendekatan yang dikemukakan, yaitu pendekatan atau penafsiran sistematis, manfaat, maupun kepastian hukum untuk melihat dalam satu konteks yang lebih utuh bahwa penggantian untuk satu masa jabatan yang kebetulan *vacuum*, dikaitkan dengan Pasal 34 tentang masa jabatan dan dikaitkan juga dengan kemanfaatan, dapat memberi justifikasi untuk penggantian yang bukan melanjutkan sisa masa jabatan yang tersisa, tetapi juga melaksanakan satu masa jabatan secara *full*;
- § Bahwa Pasal 28D ayat (1) diberikan sebagai hak konstitusional kepada setiap warga negara, dan ahli menggunakan pendekatan *staggered* untuk penggantian yang terjadi pada berbagai komisi-komisi atau lembaga-lembaga;
- § Bahwa mungkin dulu tidak pernah terbayangkan ketika sebuah pimpinan komisi seperti KPK atau Komisi Yudisial yang diasumsikan, ditafsirkan, dipilih secara kolektif kemudian diganti secara kolektif dan ketika tiba-tiba pimpinan yang baru yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan pimpinan yang sudah digantikan berbeda filosofinya, berbeda pendekatannya, berbeda paradigmanya;
- § Bahwa pendekatan *staggered* yang tidak mengganti sekaligus, memberikan kontinuitas untuk kelangsungan pemberantasan korupsi yang menjadi agenda utama pemerintah dan KPK;
- § Bahwa hal tersebut, menjadi *open legal policy*, karena tidak dapat membayangkan nasib lembaga seperti KPK apabila tiba-tiba lima anggota yang dipilih paradigmanya tidak sama sama sekali, sehingga justifikasi untuk memilih pendekatan yang *staggered* adalah untuk mencoba menghubungkan benang merah pemberantasan korupsi dari satu periode ke periode yang lain. agak tidak pas;

- § Bahwa membandingkan jabatan Presiden dengan jabatan Pimpinan KPK, adalah dua hal yang tidak *apple to apple* untuk mau dibandingkan;
- § Bahwa jabatan fungsional tersebut bukan jabatan yang didasarkan pada satu dasar keterwakilan itu sendiri, sehingga atas dasar itu *justified* dan menjalankan masa jabatannya secara penuh tidak dalam konteks seperti bagaimana ketika Presiden mangkat atau berhalangan tetap dan dia diganti oleh Wakil Presiden dan harus melanjutkan sisa masa jabatannya, walaupun rasional atau logika dari kontinuitas masa jabatan tersebut juga dapat ditemukan pada DPD atau kongres di Amerika, yang juga tidak pernah dipilih sekaligus pada satu pemilihan karena ada yang dikenal *by election*;
- § Bahwa persoalan konstitusional dengan mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena jabatan fungsional yang harus dibedakan dengan jabatan keterwakilan, yang mempunyai hak atas jaminan kepastian hukum dan keadilan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 April 2011 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, sebagai berikut:

#### **POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

1. Bahwa menurut para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) menyandarkan tafsir masa jabatan Pimpinan Pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Pasal 21 ayat (5) UU KPK, di mana Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial. Sehingga ketentuan Pasal 34 UU KPK dimaknai bahwa Pimpinan Pengganti KPK berakhir secara bersamaan. Untuk itu, Pengganti Pimpinan KPK terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni sisa masa jabatan Tahun 2007-2011 atau kurang lebih satu tahun;
2. Bahwa menurut Para Pemohon, terdapat kesalahan tafsir atas ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut. Hal demikian, dapat menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atau setidaknya berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum*";

3. Bahwa menurut para Pemohon, akibat penafsiran yang keliru oleh DPR-RI terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK telah menyebabkan pimpinan pengganti KPK terpilih, yakni Dr. Busyro Muqoddas, SH. MH, hanya menjabat selama satu tahun. Hal demikian telah mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK terpilih;
4. Bahwa menurut para Pemohon, ketidakpastian masa jabatan tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja Pimpinan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan sekaligus berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
5. Sehingga menurut para Pemohon, ketentuan masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU KPK seharusnya dimaknai tidak hanya terhadap Pimpinan KPK akan tetapi juga kepada Pimpinan Pengganti KPK. Hal itu sesuai dengan metode penafsiran sistematis, logis, teleologis, dan analogis atau setidaknya-tidaknya tafsir terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK telah melanggar asas kemanfaatan maupun asas kepastian hukum;

Terhadap alasan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitumnya memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sebagai berikut: "*Pimpinan dan/atau Pimpinan Pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*".

#### **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan dengan memperhatikan uraian penjelasan tentang kedudukan hukum Para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang yang akan diputus bersamaan dengan pokok permohonan para Pemohon, terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak atas berlakunya ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51

ayat (1) UU MK dan berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu; (*vide* putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007);

Terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK, yang menyatakan:

*"Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan"*.

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap berpotensi bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Atau setidaknya dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sebagai berikut: *"Pimpinan **dan/atau Pimpinan pengganti** Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan"*.

Terhadap permasalahan tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar ketentuan Pasal 34 UU KPK dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?;

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa anggapan para Pemohon tersebut tidak tepat dan keliru, karena sebagaimana lazimnya pengujian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan [*vide* Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) huruf b UU MK];

2. Dari seluruh uraian permohonan para Pemohon, tidak menjelaskan secara tegas bahwa materi muatan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut telah menegaskan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dalam posisi/keadaan yang demikian, karena pada dasarnya

para Pemohon, jika diinginkan, dapat mengikuti seleksi calon pengganti ketua KPK pada saat itu.

Juga menurut Pemerintah, jikalau pun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya, menurut Pemerintah yang semestinya mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* adalah para pihak yang telah terpilih menjadi pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 34 UU KPK telah menimbulkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon dan karenanya pula dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak tepat dan kabur (*obscuur libel*).

Justru menurut Pemerintah, dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2010, yang menetapkan Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, SH, M.Hum sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sisa masa jabatan tahun 2007-2011, telah mewujudkan adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap masa jabatan pimpinan dan anggota KPK;

3. Apakah ketentuan Pasal 34 UU KPK perlu ditafsirkan kembali atau dimaknai sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*), yakni dengan dimaknai "**Pimpinan dan/atau Pimpinan pengganti** ....., sebagaimana dimohonkan oleh para Pemohon?

Terhadap isu hukum sebagaimana diutarakan dalam permohonan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penafsiran kembali, dimaknai secara bersyarat, atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atas suatu norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang sangat dimungkin dan dalam praktiknya hal seperti itu telah ditunjukkan dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, dengan ketentuan bahwa terhadap materi muatan norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut dapat atau telah menimbulkan kerugian konstitusional, baik terhadap perorangan warga negara Indonesia, Badan hukum privat/publik, masyarakat

hukum adat, maupun lembaga negara. Dan terhadap materi muatan norma tersebut tidak terdapat pintu hukum yang konstitusional atau setidaknya-tidaknya menemui jalan buntu (*deadlock*) dalam implementasinya. Untuk itu, menjadi hal yang wajar jika ketentuan norma dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut dimohonkan penafsiran kembali ataupun dimaknai secara bersyarat atau konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).

Menurut Pemerintah ketentuan Pasal 34 UU KPK yang menyatakan: "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*" dalam implementasi Pasal tersebut tidak menimbulkan kebingungan, kerancuan, dan kerugian bagi siapapun. Bahkan Pimpinan Pengganti KPK terpilih yang masa kerjanya melanjutkan masa kerja Pimpinan KPK terdahulu tetap diberikan hak untuk mencalonkan diri dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Keputusan Presiden Nomor 129/P Tahun 2010 tentang Pengangkatan Dr. Mumammad Busyro Muqoddas SH., M.Hum sebagai Ketua merangkap Anggota KPK dalam sisa masa jabatan tahun 2007-2011 (terlampir) adalah membuktikan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tidak menimbulkan kebingungan melainkan justru memberikan kepastian hukum.

Berikut disampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang didasarkan pada pijakan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional*) sebagai berikut:

No	REGISTER	PUTUSAN	RINGKASAN PUTUSAN
1.	058,059,060,063/PUU-II/2004 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menolak permohonan para pemohon</li> </ul>	Konstitusionalitas Pasal 98 Aturan Peralihan UU Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 98 Undang-Undang <i>a quo</i> menentukan bahwa "Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir".
2	4/PUU-VII/2009 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</li> </ul>	Bahwa norma hukum yang berbunyi "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan

	<p>Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>);</li> <li>• Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</li> </ul>	<p>putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (<i>electd officials</i>) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;</li> <li>4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;</li> </ol>
--	---	--	--

		<p>Nomor 4836) serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (<i>elected officials</i>); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>	
3	54/PUU-VII/2008 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</li> <li>• Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007</li> </ul>	a. bahwa alokasi dana cukai hasil tembakau demikian untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, sebagaimana diatur dalam Pasal 66A ayat (1), harus ditafsirkan untuk mendanai kegiatan pada tingkat petani penghasil tembakau yang membutuhkan pembinaan dan

		<p>Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755) bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang semua provinsi penghasil tembakau tidak dimasukkan sebagai provinsi yang berhak memperoleh alokasi cukai hasil tembakau;</li> <li>• Menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010;</li> <li>• Menolak permohonan untuk selebihnya;</li> </ul>	<p>bimbingan petani, transfer teknologi, dan pengawalan teknologi di tingkat petani agar dapat menghasilkan bahan baku yang diharapkan. Terlebih lagi, kebijakan Pemerintah di bidang kesehatan dan lingkungan hidup akan berpengaruh terhadap pengenaan cukai hasil tembakau dan berakibat secara signifikan bagi berkurangnya produksi dan konsumsi tembakau, sehingga petani tembakau harus dipersiapkan untuk melakukan konversi dari tanaman tembakau ke budidaya pertanian lainnya di masa depan;</p> <p>b. bahwa dari sisi demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, menurut Mahkamah, meskipun ketentuan tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda dalam konteks yang berbeda, akan tetapi secara fundamental, dana cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua perseratus) yang dipungut berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang a quo yang dilaksanakan tidak mencakup provinsi penghasil tembakau adalah tidak sesuai dengan tujuan, semangat, dan cita-cita</p>
--	--	--	--

			<p>yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, sehingga oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 66A ayat (1) tersebut</p> <p>inkonstitusional, atau bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang diartikan dan dilaksanakan tanpa mengikutsertakan provinsi penghasil tembakau untuk turut serta dalam menerima alokasi dana cukai hasil tembakau tersebut;</p> <p>c. bahwa pengujian tersebut justru dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi hak-hak serta kebebasan dasar secara adil dalam pengelolaan negara, baik dalam hubungan dengan warga negaranya maupun antara pusat dan daerah. Berhubung hal tersebut dalam rangka mewujudkan hubungan dimaksud secara adil dan berhasil guna, Mahkamah akan melakukan penghalusan hukum (<i>rechtsverfijning</i>) terhadap Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 57 ayat (1) UU MK, sebagaimana telah diterapkan dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya. Dalam penggunaan klausula konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>), pasal yang diuji dianggap konstitusional sepanjang dilaksanakan dan diterapkan sesuai</p>
--	--	--	---

			<p>dengan pendapat Mahkamah. Apabila dalam pelaksanaan dan penerapannya ternyata berbeda dengan pendapat Mahkamah maka pasal dan bagian Undang-Undang yang diuji menjadi bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional);</p> <p>d. bahwa kedudukan pasal <i>a quo</i> pada saat sekarang adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana dimaksud di atas dipenuhi.</p> <p>Konstitusionalitas pasal <i>a quo</i> akan berakibat langsung terhadap alokasi APBN, karena pemenuhan syarat sebagaimana ditetapkan oleh Mahkamah harus dialokasikan dalam APBN. Namun demikian, oleh karena APBN Tahun 2009 sedang berjalan dan apabila diberlakukan langsung akan menimbulkan ketidakpastian hukum, maka Mahkamah menetapkan agar pengalokasian dana hasil cukai tembakau untuk provinsi penghasil tembakau dalam APBN dipenuhi paling lambat mulai Tahun Anggaran 2010.</p>
4	102/PUU-VII/2009 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan konstitusional bersyarat</li> </ul>	<p>Bahwa hak-hak warga Negara sebagaimana diuraikan di atas sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (<i>constitutional rights of citizen</i>), sehingga hak</p>

		<p><i>(conditionally constitutional)</i> sepanjang tidak menghilangkan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Dalam Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.</li> <li>2. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya.</li> <li>3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP nya.</li> <li>4. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas,</li> </ol>	<p>konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya.</p>
--	--	---	--

		<p>sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat.</p> <p>5. Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspor dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putusan tersebut bersifat <i>self executing</i> yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.</li> </ul>	
5	110,111,112,113/PUU-VII/2009 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;</li> <li>• Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah <b>konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>)</b>. Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP,</li> </ol> </li> </ul>	<p>bahwa dalam putusan <i>a quo</i> Mahkamah tidak menilai atau menguji baik Putusan Mahkamah Agung maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Agung yang telah melakukan pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 telah melakukan tindakan menurut kewenangannya; begitu pula Komisi Pemilihan Umum telah melakukan regulasi menurut kewenangannya. Meskipun demikian, karena Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 telah dinilai</p>

		<p>yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;</p> <p>2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:</p> <p>a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.</p> <p>b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:</p> <p>1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan</p> <p>2) Sisa suara partai politik</p>	<p>oleh Mahkamah sebagai konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>), maka dengan sendirinya semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya.</p>
--	--	---	--

		<p>yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah <b>konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>)</b>. Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.</li> <li>2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.</li> <li>b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	
--	--	--	--

		<p>kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.</p> <p>3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyatakan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.</li> <li>2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik</li> </ol> </li> </ul>	
--	--	---	--

		<p>peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.</li> <li>b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut di kategorikan sebagai sisa suara.</li> </ol> <p>3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh</p>	
--	--	---	--

		<p>Partai Politik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;</li> <li>• Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;</li> <li>• Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>	
6	1/PUU-VIII/2010 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;</li> <li>• Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun...", dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...";</li> <li>• Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun...", dalam Pasal 1 angka 1,</li> </ul>	<p>bahwa penetapan usia minimal 12 (dua belas) tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik sebagian negara-negara sebagaimana juga direkomendasikan oleh Komite Hak Anak PBB dalam <i>General Comment</i>, 10 Februari 2007. Dengan batasan usia 12 (dua belas) tahun maka telah sesuai dengan ketentuan tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Anak</p>

		<p>Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (<i>delapan</i>) tahun..." tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (<i>conditionally unconstitutional</i>), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (<i>dua belas</i>) tahun...";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya</li> </ul>	
7	49/PUU-VIII/2010 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;</li> <li>- Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>), yaitu konstitusional sepanjang dimaknai "<i>masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahwa Undang-Undang tentang batasan masa jabatan Jaksa Agung tersebut tidak atau belum mengatur hal yang demikian, maka pengangkatan dan masa jabatan Jaksa Agung untuk keadaan yang sekarang sedang berlangsung tidak dapat dikatakan <i>illegal</i>, misalnya dengan alasan, karena bertentangan dengan pandangan tersebut. Alasannya, pada saat menetapkan jabatan Jaksa Agung yang sekarang memang tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang yang mengharuskan Presiden memilih alternatif tersebut, sehingga tidak ada masalah keabsahan, baik konstitusionalitas maupun legalitas.</li> <li>- bahwa oleh karena telah terjadi ketidakpastian hukum dari Pasal 22 ayat</li> </ul>

		<p><i>atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan</i>";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyatakan Pasal 22 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "<i>masa jabatan Jaksa Agung itu berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Republik Indonesia dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet atau diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Presiden dalam periode yang bersangkutan</i>";</li> <li>- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya</li> <li>- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.</li> </ul>	<p>(1) huruf d UU 16/2004, maka sejak diucapkannya putusan ini Mahkamah memberi tafsir yang pasti mengenai masa jabatan Jaksa Agung sampai dengan dilakukannya <i>legislative review</i> oleh pembentuk Undang-Undang yang syarat-syarat konstitusionalitasnya akan ditegaskan dalam amar putusan ini;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bahwa sekurang-kurangnya ada empat alternatif untuk menentukan kapan mulai diangkat dan saat berhentinya pejabat negara menduduki jabatannya <i>in casu</i> Jaksa Agung, yaitu, <i>pertama</i>, berdasar periodisasi Kabinet dan/atau periode masa jabatan Presiden yang mengangkatnya; <i>kedua</i>, berdasar periode (masa waktu tertentu) yang <i>fixed</i> tanpa dikaitkan dengan jabatan politik di kabinet; <i>ketiga</i>, berdasarkan usia atau batas umur pensiun dan; <i>keempat</i>, berdasarkan diskresi Presiden/pejabat yang mengangkatnya;</li> <li>- bahwa karena ketidakpastian hukum itu bertentangan dengan konstitusi maka seharusnya <b>pembentuk Undang-Undang segera melakukan <i>legislative review</i> untuk memberi kepastian dengan memilih salah satu dari alternatif-alternatif tersebut.</b></li> </ul>
--	--	---	--

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah terdapat alasan yang jelas, kapan suatu materi muatan norma dalam Undang-Undang harus dimaknai

sebagai konstusionalitas bersyarat. Untuk itu, terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK menurut Pemerintah tidak perlu dimaknai sebagai konstusionalitas bersyarat.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2011, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang menyatakan, "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.”

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak para Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana disyaratkan dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

Berdasarkan pandangan tersebut, DPR mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan para Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, selanjutnya DPR menyampaikan Keterangan atas pokok perkara pengujian materil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **3. Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian oleh berlakunya ketentuan Pasal 34 UU KPK.

Terhadap dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut, DPR berpandangan dengan memberikan keterangan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa, DPR beranggapan permohonan para Pemohon tidak tepat dan keliru, karena pengujian materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka para Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan (*vide* Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) huruf b UU MK). Dalam permohonan *a quo* para Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas mengenai materi muatan ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut telah menegaskan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. DPR berpandangan bahwa para Pemohon tidak berkedudukan dalam posisi yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* sebagaimana dijelaskan para Pemohon.
2. Bahwa, menurut DPR seandainya anggapan para Pemohon benar, maka DPR berpandangan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengujian Pasal 34 Undang-Undang *a quo* adalah seharusnya para pihak yang saat ini telah terpilih menjadi pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena memiliki kepentingan hukum terkait dengan hak konstitusional selaku para pihak yang terpilih sebagai Pengganti Pimpinan KPK.
3. Bahwa sesuai dengan Laporan Komisi III DPR mengenai Hasil Pemilihan Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rapat Paripurna DPR tanggal 30 November 2010 telah melaporkan bahwa dalam Rapat Pleno Komisi III DPR mengenai masa Calon Pengganti Pimpinan KPK, Komisi III setelah mendengar pandangan dari 9 (sembilan) Fraksi, dimana 8 (delapan) Fraksi dalam pandangannya menyatakan bahwa masa jabatan Pengganti Pimpinan KPK melanjutkan sisa masa Jabatan Pimpinan KPK periode 2007 - 2011 yang akan berakhir pada Desember 2011, sedangkan 1 (satu) Fraksi yaitu Fraksi PPP menyatakan bahwa masa Jabatan Pengganti KPK adalah 4 (empat) tahun. Tetapi akhirnya Rapat Pleno Komisi III DPR memutuskan bahwa terkait masa jabatan Pengganti Pimpinan KPK adalah melanjutkan sisa masa Jabatan Pimpinan KPK periode tahun 2007 - 2011 yang akan berakhir pada bulan Desember 2011.

4. Bahwa DPR telah mengeluarkan Keputusan DPR Nomor 01/DPR RI/II/2010-2011 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memutuskan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Pengganti KPK, yaitu Saudara Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, SH., M.Hum, dan menyetujui masa jabatan Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah melanjutkan sisa masa jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode tahun 2007 – 2011 yang akan berakhir pada Desember 2011.
5. Bahwa, DPR berpandangan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KPK yang menyatakan: "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*", dalam implementasinya tidak menimbulkan keraguan, kerancuan, kerugian maupun dalam posisi yang tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P Tahun 2010, yang menetapkan Dr. Muhammad Busjro Muqqodas, SH., M.Hum sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sisa masa jabatan tahun 2007-2011, telah mewujudkan adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap masa jabatan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan pada dalil tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum. Dengan demikian, maka kami berpandangan bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil diatas, DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para Pemohon *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

3. Menyatakan 34 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  4. Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.5]** Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon *a quo* adalah menguji Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 34 UU KPK terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo*;

**[3.8]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3) yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 34 UU KPK;

Para Pemohon I mendalilkan bahwa para Pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*) dan warga negara yang *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi telah melanggar kepentingan konstitusionalnya dengan

adanya ketidakpastian hukum dalam penafsiran Pasal 34 UU KPK terkait dengan masa jabatan Pimpinan pengganti KPK yang terpilih. Adapun Pemohon II yang merupakan badan Hukum yang memiliki visi dan misi untuk melakukan advokasi kepentingan publik dan pemberantasan korupsi menilai penafsiran dan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 UU KPK dapat melemahkan institusi KPK dan pemberantasan korupsi secara luas;

Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa tafsir masa jabatan Pimpinan pengganti KPK selama 1 tahun akan menghambat optimalisasi dan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi dan sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan Pengganti KPK, yang berakibat pada:

- § Tidak optimalnya kerja-kerja Pimpinan pengganti KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini mengingkari hakikat pembentukan KPK sebagaimana dimuat dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b UU KPK;
- § Menimbulkan ketidakpastian hukum berkaitan dengan masa jabatan Pimpinan pengganti KPK saat DPR melakukan pergantian Pimpinan pengganti KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU KPK;

Para Pemohon berpendapat bahwa KPK merupakan mitra kerja yang amat diandalkan untuk kerja-kerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketidakpastian hukum tersebut, menimbulkan ketidakefektifan kerja-kerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK sekaligus melemahkan fungsi pencegahan dan penindakan yang dilakukan KPK, sehingga menyebabkan terhambatnya kerja KPK yang berakibat secara langsung terhadap advokasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh para Pemohon. Berdasarkan uraian tersebut, para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pada sisi lain DPR dan Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan bahwa para Pemohon tidak dalam posisi atau tidak dalam keadaan yang sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon tersebut karena pada dasarnya para Pemohon jika diinginkan atau jika dikehendaki, pada saat itu, dapat mengikuti seleksi atau mengikuti seleksi calon pengganti Ketua KPK yang sudah selesai itu. Menurut Pemerintah dan DPR jikalau pun anggapan para Pemohon

benar atau para Pemohon tersebut benar adanya, menurut Pemerintah, semestinya yang mengajukan permohonan pengujian ini atau norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 tersebut, sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah para pihak yang telah terpilih menjadi pengganti Pimpinan KPK. Berdasarkan pertimbangan di atas, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan Permohonan para Pemohon tidak tepat dan kabur (*obscuur libel*);

**[3.9]** Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “*Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945*”;

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf **[3.7]**, paragraf **[3.8]**, dan paragraf **[3.9]** di atas, serta dihubungkan dengan dalil-dalil kerugian konstitusional yang dinyatakan oleh Pemohon I selaku perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon II selaku badan hukum publik dan/atau privat yang peduli (*concern*) terhadap pemberantasan korupsi, sehingga menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.12]** Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya adalah menguji konstitusionalitas Pasal 34 UU KPK, yang menyatakan “*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*”;

**[3.13]** Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 34 UU KPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

- § Sesuai dengan UU KPK, Pimpinan KPK berjumlah 5 orang dan menjalankan masa jabatannya selama 4 tahun, akan tetapi muncul persoalan ketika Antasari Azhar diberhentikan sebagai salah satu Pimpinan KPK oleh Presiden. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang menggantikan dan berapa lama masa waktu jabatan yang dimilikinya dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 34 UU KPK;
- § Bahwa untuk memilih Pimpinan pengganti KPK, Panitia Seleksi KPK telah melakukan seleksi pada tanggal 25 Mei 2010 hingga 27 Agustus 2010 guna mencari 2 nama terpilih. Adalah Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto terpilih sebagai calon pimpinan pengganti tersebut. Sebelum kedua nama ini diserahkan ke DPR-RI, Panitia Seleksi pemilihan Pimpinan pengganti KPK melalui salah satu anggotanya yaitu Todung Mulya Lubis, menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 4 tahun. Sementara, Komisi III DPR RI menyatakan hal yang bertolak belakang, bahwa masa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 1 tahun;
- § DPR-RI menyandarkan tafsir masa jabatan Pimpinan pengganti KPK berdasarkan Pasal 21 ayat (5) di mana Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegal. Sehingga ketentuan Pasal 34 UU KPK dimaknai, Pimpinan pengganti KPK berakhir secara bersamaan. Oleh karena itu, pengganti Pimpinan KPK terpilih hanya melanjutkan sisa masa jabatan saja, yakni satu tahun;
- § Bahwa penafsiran anggota DPR-RI terhadap Pasal 34 UU KPK yang menyebabkan Pimpinan pengganti KPK terpilih yaitu Busyro Muqoddas, hanya menjabat selama satu tahun, sehingga telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti KPK terpilih tersebut. Ketidakpastian masa jabatan tersebut juga berdampak pada efektivitas kerja Pimpinan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan sekaligus berpotensi melemahkan agenda pemberantasan korupsi oleh KPK yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- § Penafsiran terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti KPK selama 1 tahun yang dilakukan oleh DPR-RI dan dikuatkan dengan Keppres Nomor 129/P

Tahun 2010 tentang Pengangkatan Muhammad Busyro Muqoddas sebagai Pimpinan pengganti KPK dan sekaligus sebagai Ketua KPK terpilih berdasarkan tekstual norma UU KPK dalam keadaan normal. Sementara dalam Undang-Undang *a quo* tidak menyebutkan secara normatif masa jabatan Pimpinan pengganti KPK apabila dalam kondisi yang tidak normal. Ketentuan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU KPK seharusnya dimaknai tidak hanya terhadap Pimpinan KPK, akan tetapi juga kepada Pimpinan pengganti KPK. Hal itu sesuai dengan metode penafsiran sistematis, logis, teleologis, dan analogis;

- § Bahwa penafsiran masa jabatan Pimpinan pengganti KPK oleh DPR RI dan Pemerintah terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap masa jabatan Pimpinan pengganti KPK yang terjadi saat adanya salah seorang Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) angka 1, angka 4, angka 5, dan angka 6, sehingga Mahkamah Konstitusi hendaknya memberikan penafsiran yang tepat terhadap ketentuan Pasal 34 UU KPK, agar ke depannya tidak ada lagi penafsiran yang beragam antara pihak yang berkepentingan terhadap ketentuan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum** yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11, serta telah mengajukan tiga orang ahli bernama **Prof. Dr. Saldi Isra, SH., Erry Riyana Hardja Pamengkas, SE., dan Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM.,** yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 23 Mei 2011 dan tanggal 31 Mei 2011, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, SH.**

- § Pasal 34 UU KPK, menurut ahli menjadi satu-satunya pasal yang berbicara masalah masa jabatan atau durasi seorang Pimpinan KPK dan bila dirujuk kepada Penjelasan Pasal 34 UU KPK, disebutkan bahwa Pasal *a quo* cukup jelas, artinya tidak ada lagi penjelasan lain yang dapat dirujuk untuk

menerangkan ini. Siapapun Pimpinan KPK, maka masa jabatannya adalah 4 tahun, apakah ia diangkat dari awal ataupun kemudian terjadi proses pergantian di tengah jalan. Orang yang melanjutkan atau yang menggantikan Pimpinan KPK yang berhenti di tengah jalan, seharusnya masa jabatannya sama 4 tahun dengan pimpinan yang lain, dalam pengertian, apabila diangkat setelah periode yang normal berjalan 2 tahun atau 3 tahun, maka kemudian harus dihitung 4 tahun mulai dari pengangkatannya ketika menggantikan posisi tersebut. Proses-proses pergantian tersebut, bisa merujuk kepada proses pergantian Hakim Konstitusi yang layak ditiru atau dijadikan sebagai sistem untuk lembaga-lembaga *independent*, karena apa yang terjadi di MK, proses pergantian di MK berjalan secara alamiah;

- § Ahli membandingkan dengan melanjutkan masa jabatan yang ada di anggota DPR. Apabila terjadi pergantian antarwaktu, konsepnya jelas adalah pergantian antarwaktu, yaitu menghabiskan sisa masa jabatan yang ditinggalkan oleh anggota sebelumnya, sehingga orang yang menggantikan untuk anggota DPR, anggota DPRD atau anggota DPD adalah orang yang dapat suara terbanyak berikutnya. Seharusnya, menurut ahli, bila konsep tersebut diterima untuk mengganti Pimpinan atau Komisioner KPK, semestinya tidak dilakukan pemilihan baru, dan seharusnya yang menjadi pimpinan adalah orang yang dapat suara nomor urutan keenam di DPR. Cara pergantian antarwaktu antara DPR dengan Pimpinan KPK berbeda, karena yang mengganti tidak lagi orang yang mendapat suara terbanyak berikutnya ketika dilaksanakan *fit and proper test* di DPR;
- § KPK adalah lembaga negara *independent* karena *pertama* disebut secara eksplisit di dalam UU KPK, *kedua*, KPK *independent* karena tidak menjadi bagian dari struktur lembaga eksekutif, apabila KPK menjadi bagian dari struktur lembaga eksekutif maka KPK akan disebut sebagai *executive agencies* bukan *independent agencies*. KPK adalah *independent agencies* dalam pemahaman ahli, karena dia adalah lembaga negara *independent*, maka kemudian dalam banyak teori ketatanegaraan disebutkan bagaimana cara pengisian lembaga-lembaga negara *independent*, dan yang paling umum digunakan adalah ada pola yang disebut dengan pergantian berjenjang atau *stages terms*, dan untuk KPK, diangkat serentak. Periode pertama diangkat serentak, dan berhenti serentak karena tidak ada terjadi pergantian di tengah

jalan, tetapi komisioner periode kedua, ada yang berhenti di tengah jalan. Dalam pemahaman ahli, hal tersebut adalah langkah awal, menerapkan soal pergantian berjenjang. Pengisian lembaga-lembaga *independent* di banyak negara diusahakan tidak serentak bergantinya dan tidak serentak untuk diisi kembali demi kesinambungan. Ada beberapa kerugian apabila dilakukan secara serentak karena masa jabatannya adalah empat tahun, sehingga satu rezim dapat menentukan proses pengisian lembaga-lembaga *independent* termasuk dengan KPK. Apabila ada ruang untuk memulai *stage term*-nya, Mahkamah Konstitusi pada tempatnya memperkuat pola seperti itu sehingga pergantiannya tidak melanjutkan sisa masa jabatan yang ada tetapi adalah memulai dari nol. Apabila tiga orang komisioner berhenti atau yang empat orang berhenti, masih ada sisa yang lama untuk kesinambungan. Hal tersebut, merupakan karakter *pertama* dari lembaga negara *independent*, karakter yang *kedua* adalah dalam teori hukum tata negara, yang dikemukakan oleh Asimov, bahwa seseorang atau pimpinan dari lembaga-lembaga negara independen harus diberhentikan dengan sebab-sebab yang jelas, kekuasaan-kekuasaan di luarnya, termasuk kekuasaan eksekutif, tidak boleh bebas memutuskan bagaimana proses pemberhentian komisioner-komisioner dari lembaga-lembaga negara independen tersebut, *ketiga* adalah proses pengisian atau penggantian komisioner sebaiknya dilakukan dengan pola berjenjang, tidak dalam rangka satu tahap. Pengisian jabatan lembaga negara *independent*, diupayakan tidak serentak meskipun pada awalnya semuanya serentak, misalnya pola pergantian di Senat Amerika, pada awalnya pasti serentak tetapi kemudian diatur agar ada proses pergantian berikutnya yang tidak sama dengan tujuan pada membangun kesinambungan, sehingga menurut ahli, teori yang digunakan di banyak negara dapat menjadi pola untuk komisi-komisi negara yang *independent* karena apabila semuanya diganti secara serentak, ruginya adalah satu rezim tertentu bisa menjadi dominan untuk menentukan proses pengisiannya;

- § Apabila bicara menata sistem ketatanegaraan terutama lembaga-lembaga *independent*, sudah saatnya memulai ada proses pengisian yang bertahap terutama untuk lembaga-lembaga negara yang diberi status *independent* yang tidak menjadi bagian dari *executive agencies*, termasuk di luar KPK. Apabila semuanya diganti baru maka orang baru akan bekerja dari nol untuk sebuah

institusi-institusi *independent* tetapi apabila yang sebelumnya masih tetap bertahan sementara yang baru masuk, akan lebih mudah melakukan penyesuaian;

- § Tidak ada pegangan yang dapat digunakan untuk menafsirkan, salah satunya menggunakan tafsir yang sistematis, meskipun dalam wilayah yang berbeda. Salah satu komparasi yang ahli tawarkan adalah teori yang mengatakan, “Apabila lembaga-lembaga yang diberi status *independent* adalah lembaga yang proses pengisiannya atau pergantiannya tidak dilakukan secara serentak.” Terkait Busyro Muqoddas, apabila dikaitkan dengan Keputusan Presiden, hal tersebut muncul tidak lain karena tafsir dari Pemerintah terhadap pasal tersebut, menurut ahli yang paling berwenang menafsirkan adalah Mahkamah Konstitusi, sehingga tidak boleh ditafsirkan oleh pihak di luar pemegang kekuasaan kehakiman.

#### **Ahli Erry Riyana Hardja Pamengkas, SE.**

- § Anggota KPK pengganti harus menjabat penuh selama 4 tahun berdasarkan asas manfaat, yaitu *pertama*, kesinambungan kepemimpinan lebih terjamin atas dasar kolektif dan kolegial sebagaimana diamanatkan oleh UU KPK, *kedua*, Pimpinan KPK 2007-2011 terdiri dari anggota baru semua, walaupun ada dari sumber internal, tetapi bukan dari unsur pimpinan, sehingga asas kesinambungan kepemimpinan tidak tercapai dan yang terjadi adalah dominasi kepemimpinan dari Antasari Azhar yang selama satu tahun pertama begitu gencar muncul di media, yang seharusnya tidak seperti itu. Hal tersebut menjadi salah satu sebab mengapa kesinambungan kepemimpinan secara kolektif tidak tercapai karena yang menjadi pimpinan dari sumber internal bukan dari unsur pimpinan lama;
- § Ada semacam gegar budaya untuk menjadi pimpinan, untuk kemudian tidak mampu menyeimbangkan kolektivitas kepemimpinan dalam kebersamaan kepemimpinan, sehingga dominasi dipegang oleh salah satu pimpinan yang memang sebetulnya menjadi ketua, tetapi tidak seharusnya seperti itu;
- § Alasan lain yang sejalan dengan alasan yang umum dikemukakan adalah alasan biaya, karena sumber daya yang dikerahkan oleh panitia seleksi untuk menghasilkan satu calon anggota Pimpinan KPK sangat besar, bukan dari sisi biaya yang Rp1,6 miliar saja, akan tetapi energi yang dikerahkan. Fokus dan pengalokasian sumber daya untuk pengecekan, baik dilakukan sendiri oleh LSM

maupun oleh lembaga-lembaga yang lain, sulit dinilai dengan uang. Sehingga menurut ahli, hal tersebut dijadikan alasan untuk memperkuat bahwa kepemimpinan siapapun yang terpilih seyogianya tidak dalam sisa masa jabatan, akan tetapi penuh selama masa jabatan empat tahun;

**Ahli Dr. Todung Mulya Lubis, SH., LLM.**

- § Pimpinan KPK yang baru dipilih, tidak bersama-sama dalam satu paket, akan tetapi menjabat selama 4 tahun, sejak dia dipilih sebagai Pimpinan KPK. Ada beberapa alasan yaitu, tidak ada ketentuan bahwa seluruh Pimpinan KPK harus dipilih pada saat bersamaan dan berakhir pada saat yang bersamaan pula, sehingga tidak ada ketentuan seluruh Pimpinan KPK harus menjabat selama satu gelombang masa bakti yang sama. Oleh karena Pimpinan KPK terdiri dari lima anggota Pimpinan KPK atau Komisioner KPK dan apabila dikaitkan dengan Pasal 34 UU KPK, Pimpinan KPK memegang masa jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan, maka menurut ahli, Pimpinan KPK terdiri dari 5 anggota KPK yang memegang masa jabatan selama 4 tahun dari masing-masing kelima Pimpinan KPK tersebut;
- § Ahli tidak melihat dalam UU KPK mengenal apa yang disebut sebagai penggantian antarwaktu, sehingga penafsiran ahli tetap pada kesimpulan bahwa walaupun dipilih di tengah masa jabatan, tidak dalam satu paket, penafsirannya adalah tetap menjalankan satu masa jabatan penuh, artinya menjalankan masa jabatan selama empat tahun. Adanya ketidaktegasan Undang-Undang *a quo* menimbulkan problematik, tetapi ahli melihat bahwa ada satu tantangan untuk membuat satu penafsiran, apakah memang penafsiran yang tradisional yang diperlakukan selama ini *valid* atau tidak *valid*;
- § Dari segi kontinuitas, kesinambungan kerja lembaga, akan lebih baik apabila pimpinan satu lembaga yang penting dan strategis seperti KPK tidak baru semua. Hal ini akan menciptakan kesinambungan kerja lembaga dari masa ke masa, sehingga dari segi kesinambungan, pilihan tersebut akan sangat bermanfaat dan dari segi efektivitas kerja individu Pimpinan KPK, yang baru diangkat pada akhir tahun 2010, pilihan ini juga akan jauh lebih baik, sebab bila harus ikut berakhir pada tahun 2011, hal tersebut sangat tidak efektif disebabkan oleh singkatnya masa jabatan, sehingga tidak akan banyak manfaatnya bagi publik, khususnya bagi pemberantasan korupsi, bagi pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum, bahkan keseluruhan proses seleksi

hingga pengangkatannya sudah hampir sama dengan separuh dari masa jabatan tersisa;

- § Dari segi biaya yang dikeluarkan dan dari segi waktu, jelas merupakan satu *waste*, suatu pengeluaran yang tidak bisa dijustifikasi, dan dari segi independensi KPK, pilihan tersebut juga akan lebih bermanfaat ke depan, sebab dengan melihat pengalaman di beberapa negara yang lain, pemilihan yang sifatnya *staggered* yang tidak sekaligus satu paket, sudah dijadikan sebagai rujukan di mana-mana, demi untuk menjaga efektivitas, kontinuitas, dan sekaligus independensi pimpinan tersebut, dan penafsiran yang ingin ahli bangun sebagai jalan keluar untuk menjamin tidak ada Pimpinan KPK yang sekaligus sama diangkat oleh satu dewan atau satu Presiden yang memperkuat institusi KPK ke depan;
- § Sistem *staggered* juga mulai dianut oleh banyak pihak, termasuk juga oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, sehingga menjadi satu *trend*, satu penafsiran yang dilakukan untuk menjamin kontinuitas dan kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pimpinan KPK yang dipilih, berhak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kesempatan yang sama, meskipun penafsiran tersebut belum sepenuhnya diterima di komunitas masyarakat hukum, tetapi ahli melihat dalam perspektif tata negara di Indonesia merupakan satu tantangan dan juga bisa merujuk pada pengalaman di negara lain;
- § Pemahaman ahli mengenai makna calon anggota pengganti, apakah yang bersangkutan berhalangan tetap atau sudah menjadi terpidana dalam hal ini adalah menggantikan kekosongan Pimpinan KPK, menggantikan satu kekosongan dalam kaitannya dengan Pasal 34 UU KPK. Pimpinan komisi, apakah Ketua KPK atau Wakil Ketua KPK, memegang jabatan selama empat tahun dan terhadap pengganti juga harus diberikan hak yang sama, menjabat selama empat tahun. Hal tersebut bukanlah dalam konteks penggantian antarwaktu seperti yang terjadi di DPR yang melanjutkan sisa masa jabatan. Apabila hanya melihat Pasal 33 UU KPK saja, akan terkecoh dengan interpretasi bahwa calon anggota pengganti adalah pengganti yang melanjutkan sisa masa jabatan, akan tetapi dalam konteks penafsiran yang lebih holistik dan sistematis, menurut ahli, siapapun yang diangkat untuk mengisi sebuah kekosongan, akan mempunyai hak yang sama untuk

melanjutkan, untuk menjalani satu masa jabatan, seperti yang ditulis dalam Pasal 34 UU KPK yaitu selama empat tahun;

- § Hal tersebut merupakan terobosan penafsiran yang merupakan wilayah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan karena itu ahli menyerahkan semuanya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 diberikan sebagai hak konstitusional kepada setiap warga negara, dan ahli menggunakan pendekatan *staggered* untuk penggantian yang terjadi pada berbagai komisi-komisi atau lembaga-lembaga. Persoalan konstitusional dengan mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena jabatan fungsional yang harus dibedakan dengan jabatan keterwakilan, yang mempunyai hak atas jaminan kepastian hukum dan keadilan;

**[3.15]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 April 2011 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Mei 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- § Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut di atas, ada dua isu yang bisa Pemerintah sampaikan. *Pertama*, apakah benar ketentuan Pasal 34 UU KPK dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; *Kedua*, apakah ketentuan Pasal 34 UU KPK perlu ditafsirkan kembali atau perlu dimintakan penafsiran, atau dimaknai sebagai konstitusionalitas bersyarat atau *conditionally constitutional* dengan dimaknai sebagaimana sudah Pemerintah sampaikan.
- § Setelah Pemerintah meneliti secara saksama berbagai putusan Mahkamah mengenai konstitusional bersyarat, Pemerintah berpendapat bahwa tafsir kembali atau dimaknai secara bersyarat atau konstitusionalitas bersyarat atas materi muatan norma dalam ayat, pasal atau bagian dalam undang-undang, apabila di dalam norma atau pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian konstitusional, baik terhadap perorangan, warga negara Indonesia, badan hukum privat maupun publik, masyarakat hukum adat maupun lembaga negara, dan terhadap materi muatan norma tersebut, tidak terdapat pintu hukum yang konstitusional atau setidaknya tidaknya menemui jalan buntu atau *dead lock* di dalam implementasinya. Menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*

*memegang jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*”, dalam implementasinya tidak menimbulkan keraguan, tidak menimbulkan kerancuan dan di dalam implementasinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan. Hal tersebut terbukti dan ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 129/P/2010. Artinya akan sangat berbeda jika kita mencermati atau memperhatikan, sebagaimana Mahkamah Konstitusi telah memutuskan terkait dengan masa jabatan Jaksa Agung. Di sana tidak terdapat adanya ketentuan kapan pemberhentian, kapan pengangkatan kembali, tetapi kalau di dalam UU KPK sesuai dengan Pasal 34 UU KPK yang dimohonkan adalah telah tegas, tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan bahwa telah ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan untuk mengangkat dan memberhentikan.

- § Ketentuan Pasal 34 UU KPK, tidak perlu dimaknai konstusionalitas secara bersyarat atau *conditionally constitutional* dan Pasal 34 UU KPK tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

**[3.16]** Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2011, selengkapny telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- § Sesuai dengan Laporan Komisi III DPR mengenai Hasil Pemilihan Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rapat Paripurna DPR tanggal 30 November 2010 telah melaporkan bahwa dalam Rapat Pleno Komisi III DPR mengenai masa Calon Pengganti Pimpinan KPK, Komisi III setelah mendengar pandangan dari 9 (sembilan) fraksi, di mana 8 (delapan) fraksi dalam pandangannya menyatakan bahwa masa jabatan pengganti Pimpinan KPK melanjutkan sisa masa Jabatan Pimpinan KPK periode 2007-2011 yang akan berakhir pada Desember 2011, sedangkan 1 (satu) fraksi yaitu Fraksi PPP menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan pengganti KPK adalah 4 (empat) tahun. Tetapi akhirnya Rapat Pleno Komisi III DPR memutuskan bahwa terkait masa jabatan pengganti Pimpinan KPK adalah melanjutkan sisa masa jabatan Pimpinan KPK periode tahun 2007-2011 yang akan berakhir pada bulan Desember 2011. DPR telah mengeluarkan Keputusan DPR Nomor 01/DPR RI/II/2010-2011 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Calon Pengganti Pimpinan Komisi

Pemberantasan Korupsi yang memutuskan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Pengganti KPK, yaitu Saudara Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, SH., M.Hum., dan menyetujui masa jabatan Pengganti Pimpinan KPK adalah melanjutkan sisa masa jabatan Pimpinan KPK periode tahun 2007 – 2011 yang akan berakhir pada Desember 2011;

- § DPR berpandangan ketentuan Pasal 34 UU KPK yang menyatakan: "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan*", dalam implementasinya tidak menimbulkan keraguan, kerancuan, kerugian maupun dalam posisi yang tidak dapat dilaksanakan, hal tersebut ditandai dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129/P TAHUN 2010, yang menetapkan Dr. Muhammad Busyro Muqoddas, SH., M.Hum., sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sisa masa jabatan tahun 2007-2011, telah mewujudkan adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*) terhadap masa jabatan Pimpinan dan Anggota KPK;
- § Berdasarkan pada dalil tersebut, DPR berpendapat bahwa ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* tidak menyebabkan hilangnya atau berpotensi menghilangkan hak konstitusional para Pemohon dan karenanya permohonan uji materi terhadap Undang-Undang *a quo* tersebut tidak beralasan demi hukum, sehingga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **Pendapat Mahkamah**

**[3.17]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, serta kesimpulan tertulis dari para Pemohon, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah:

"Apakah secara konstitusional masa jabatan anggota Pimpinan KPK yang menggantikan anggota yang telah berhenti menurut Pasal 34 UU KPK hanya meneruskan masa jabatan pimpinan yang digantikan atau mendapatkan masa jabatan yang penuh selama empat tahun?"

**[3.18]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan tersebut, terdapat fakta hukum bahwa DPR RI dan Presiden menentukan masa jabatan anggota yang mengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya adalah hanya melanjutkan sisa masa jabatan dari Pimpinan KPK yang digantinya. Dalam menentukan masa jabatan pimpinan pengganti tersebut, DPR RI mendasarkan pada penafsiran Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bekerja secara kolektif kolegial, sehingga ketentuan Pasal 34 UU KPK dimaknai bahwa Pimpinan KPK berhenti secara bersamaan. Dengan demikian, Pimpinan pengganti yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya hanya bertindak sebagai pengganti antarwaktu, karena itu hanya melanjutkan masa jabatan anggota pimpinan yang digantikan itu. Pada sisi lain, para Pemohon merujuk pada Pasal 34 UU KPK yang menyatakan, *“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”*, yang menurut para Pemohon masa jabatan empat tahun bagi Pimpinan KPK, adalah merupakan masa jabatan yang berlaku baik terhadap Pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun Pimpinan yang menggantikan Pimpinan yang berhenti pada saat masa jabatannya;

**[3.19]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, DPR dan Presiden dapat saja melakukan penafsiran terhadap suatu ketentuan Undang-Undang dalam rangka implementasi dari Undang-Undang *a quo*. Akan tetapi, Mahkamah pun berwenang menilai konstitusionalitas penafsiran suatu norma Undang-Undang yang dilaksanakan baik oleh DPR maupun Presiden, apabila penafsiran itu mengakibatkan terancamnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara serta dalam rangka menjamin dilaksanakannya amanat dan norma-norma konstitusi dengan benar. Hal itu tidaklah berarti bahwa Mahkamah telah keluar dari kewenangannya menguji pertentangan norma Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana secara tekstual dinyatakan dalam Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*, terkandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan konstitusi. Dengan dasar itulah negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem

pemerintahan konstitusional, yang dalam pelaksanaannya dibentuk Mahkamah Konstitusi untuk mengawal dan menjamin bahwa sistem konstitusional tersebut berjalan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang mengawal norma konstitusi supaya berjalan dengan benar agar sesuai dengan semangat yang terkandung dalam konstitusi, Mahkamah di samping membaca dan memahami teks konstitusi, juga berkewajiban untuk menggali dan menemukan nilai dan dasar-dasar filosofis yang terkandung dalam konstitusi untuk memutuskan setiap persoalan yang dihadapkan di Mahkamah. Dalam hal ini, apabila Mahkamah menemukan penafsiran norma Undang-Undang yang bertentangan, menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan norma dan semangat konstitusi, maka berdasarkan fungsi, tugas, dan kewenangannya untuk mengawal konstitusi, Mahkamah berwenang untuk menilai konstitusionalitas penafsiran dari suatu norma Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam menilai permohonan para Pemohon *a quo*, Mahkamah harus juga menilai penafsiran ketentuan Undang-Undang *a quo* pada tingkat implementasi untuk menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan sistem konstitusional yang dianut oleh UUD 1945;

**[3.20]** Menimbang bahwa Mahkamah akan menilai konstitusionalitas penafsiran ketentuan Pasal 34 UU KPK terhadap norma-norma yang terkandung dalam UUD 1945. Para Pemohon mendalilkan bahwa penetapan masa jabatan anggota Pimpinan Pengganti KPK yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa anggota Pimpinan KPK yang berhenti sebelum mencapai periode empat tahun adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut para Pemohon masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tidak hanya menyelesaikan sisa masa jabatan anggota yang digantikan, akan tetapi menduduki masa jabatan penuh yaitu empat tahun.

Menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 34 UU KPK sendiri sudah sangat jelas dan tegas bahwa masa jabatan Pimpinan KPK adalah empat tahun, dan hal itu tidak menimbulkan persoalan konstitusionalitas. Akan tetapi, ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut menjadi persoalan konstitusional ketika DPR dan Presiden menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut tidak berlaku untuk semua anggota Pimpinan KPK dan hanya berlaku untuk Pimpinan KPK yang

diangkat secara bersamaan lima orang sejak awal periode, sedangkan bagi pimpinan yang menggantikan anggota pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya. DPR dan Presiden, mendasarkan penafsirannya pada ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menentukan bahwa Pimpinan KPK bersifat kolektif, sehingga lima anggota Pimpinan KPK itu dimaknai secara kolektif menjabat satu periode empat tahun. Dalam hal ini, menurut DPR dan Presiden, jika ada anggota Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya maka diganti oleh anggota pengganti yang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari masa jabatan anggota yang digantikan. Penafsiran DPR dan Presiden tersebut didasari pula pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UU KPK yang secara tekstual menyebutkan anggota pengganti Pimpinan KPK untuk menggantikan anggota yang berhenti dalam masa jabatannya. Penafsiran tersebut dipersoalkan oleh para Pemohon, karena penafsiran seperti itu mengakibatkan tidak jelasnya makna Pasal 34 UU KPK sehingga melanggar prinsip-prinsip konstitusi yaitu antara lain prinsip kepastian hukum yang adil yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi menurut konstitusi. Menurut para Pemohon sesuai Pasal 34 UU KPK masa jabatan anggota pengganti adalah empat tahun, tidak hanya menjabat sisa masa jabatan anggota yang diganti. Menurut Mahkamah, dengan adanya perbedaan penafsiran yang demikian menimbulkan persoalan konstitusional yang harus dinilai oleh Mahkamah, yaitu penafsiran mana yang benar menurut konstitusi dalam rangka menghormati, melindungi serta memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil bagi publik, bagi penyelenggara negara, bagi KPK, maupun bagi Pimpinan KPK yang terpilih sebagai anggota pengganti Pimpinan KPK yang telah berhenti. Apabila Mahkamah tidak memberikan kepastian terhadap penafsiran masa jabatan anggota Pimpinan KPK pengganti tersebut maka persoalan penggantian Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatannya tetap akan menjadi perdebatan yang terus akan muncul ketika terjadi penggantian anggota Pimpinan KPK pada masa mendatang yang justru bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh konstitusi;

**[3.21]** Menimbang bahwa untuk menguji konstitusionalitas penafsiran yang benar atas norma ketentuan Pasal 34 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah mendasarkan pada prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam konstitusi yaitu prinsip kepastian hukum yang adil, prinsip persamaan dan keadilan, prinsip

kemanfaatan hukum, serta prinsip kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut, adalah merupakan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam konstitusi dan menjadi semangat keberadaan sebuah negara yang berdasar pada sistem konstitusional. Di samping itu, prinsip-prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagai penjabaran Pasal 22A UUD 1945 yaitu dalam Pasal 6 yang menguraikan asas materi muatan undang-undang yang harus memenuhi asas, antara lain: keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Asas-asas demikian juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;

**[3.22]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK, mekanisme pemilihan anggota pengganti Pimpinan KPK yang berhenti dalam masa jabatan dilakukan sama dengan mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan pada awal periode. Proses seleksi ini memakan waktu yang lama dan biaya yang cukup tinggi karena paling tidak melibatkan pembentukan panitia seleksi, proses pendaftaran yang dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan proses publikasi di media, dan setelah ditetapkan nama calon-calon tersebut, proses seleksi dilanjutkan pada pengumuman kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan yang seterusnya diserahkan di DPR untuk dilakukan seleksi kembali oleh DPR melalui mekanisme *fit and proper test*. Proses seleksi yang ketat dan panjang tersebut dipandang perlu, mengingat begitu pentingnya jabatan Pimpinan KPK, terutama apabila dikaitkan dengan urgensi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia;

**[3.23]** Menimbang bahwa proses pemilihan dan seleksi Pimpinan KPK pengganti yang demikian apabila dilihat dari asas keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan yaitu keadilan bagi masyarakat maka pengangkatan anggota

pengganti yang menduduki masa jabatan sisa hanya satu tahun adalah sesuatu yang dirasakan tidak adil bagi masyarakat, karena negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar serta para penyelenggara negara yang melakukan proses seleksi menghabiskan waktu yang cukup panjang hanya untuk memilih seorang anggota pengganti yang menduduki sisa masa jabatan satu tahun. Menurut Mahkamah, keadilan masyarakat adalah sumber nilai konstitusi tertinggi yang harus menjadi dasar penilaian Mahkamah, karena keadilan konstitusi tidak lain dari keadilan bagi *constituent* yaitu keadilan bagi rakyat yang membentuk dan menyepakati konstitusi. Keadilan masyarakat ini menjadi sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusi untuk menghindari penyelenggaraan negara yang bersifat elitis dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 khususnya demokrasi partisipatoris. Menurut Mahkamah, penafsiran demikian juga, menimbulkan ketidakadilan bagi seseorang yang terpilih sebagai anggota pengganti yang berjuang serta menghabiskan banyak tenaga, waktu, dan biaya untuk lulus seleksi dan terpilih menjadi anggota Pimpinan KPK pengganti. Anggota pengganti yang terpilih yang hanya melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikan mendapat perlakuan yang berbeda dengan anggota pimpinan yang terpilih secara bersamaan pada awal periode yang menjalankan masa jabatan penuh empat tahun, padahal anggota pengganti menjalani segala proses seleksi dan syarat-syarat yang sama, sehingga melanggar prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan [*vide* Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945];

**[3.24]** Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jika anggota Pimpinan KPK pengganti hanya menduduki masa jabatan sisa dari anggota pimpinan yang digantikannya, hal itu melanggar prinsip kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum. Hukum lahir dan diadakan untuk mencapai kemanfaatan setinggi-tingginya. Proses seleksi seorang Pimpinan KPK pengganti menurut Pasal 33 ayat (2) UU KPK hanya menduduki masa jabatan sisa, mengeluarkan biaya yang relatif sama besarnya dengan proses seleksi lima orang Pimpinan KPK. Hal itu, benar-benar merupakan sebuah pemborosan yang tidak perlu dan tidak wajar. Menurut Mahkamah, sekiranya dimaknai bahwa Pimpinan pengganti itu adalah hanya menggantikan dan menyelesaikan masa jabatan sisa dari pimpinan yang digantikan maka mekanisme penggantian tersebut tidak harus melalui proses

seleksi yang panjang dan rumit dengan biaya yang besar seperti dalam seleksi lima anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan. Pimpinan pengganti, dalam hal ada pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya, cukup diambil dari calon Pimpinan KPK yang ikut dalam seleksi sebelumnya yang menempati urutan tertinggi berikutnya, seperti penggantian antarwaktu anggota DPR atau anggota DPD yang menurut Pasal 217 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) yang menyatakan, "*Masa jabatan anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan*" dan Pasal 286 ayat (3) yang menyatakan, "*Masa jabatan anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPD yang digantikannya*". Hal itu, lebih memenuhi prinsip efisiensi, dan prinsip kewajaran. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UU KPK yang mengharuskan pengisian pimpinan pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang sama dengan proses seleksi lima orang anggota KPK yang diangkat secara bersamaan, menurut Mahkamah, penggantian Pimpinan KPK pengganti tersebut tidak sama dengan penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD. Penggantian antarwaktu anggota DPR dan DPD, tidak melalui proses seleksi yang baru dan sudah ditegaskan dalam Undang-Undang hanya melanjutkan masa jabatan sisa dari anggota yang digantikannya. UU KPK menegaskan bahwa Pimpinan KPK pengganti dilakukan melalui proses seleksi yang baru dan tidak ditentukan bahwa pimpinan pengganti hanya melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan yang digantikannya. Menurut Mahkamah, hal itu menunjukkan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti tidak dapat ditafsirkan sama dengan penggantian antarwaktu bagi anggota DPR dan DPD. Dengan demikian masa jabatan pimpinan KPK yang ditentukan dalam Pasal 34 UU KPK tidak dapat ditafsirkan lain, kecuali empat tahun, baik bagi pimpinan yang diangkat secara bersamaan sejak awal maupun bagi pimpinan pengganti. Mempersempit makna Pasal 34 UU KPK dengan tidak memberlakukan bagi Pimpinan KPK pengganti untuk menjabat selama empat tahun adalah melanggar prinsip kepastian hukum yang dijamin konstitusi;

**[3.25]** Menimbang bahwa selain itu, menurut Mahkamah, KPK adalah lembaga negara independen yang diberi tugas dan wewenang khusus antara lain melaksanakan sebagian fungsi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman untuk

melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta melakukan supervisi atas penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi negara yang lain. Untuk mencapai maksud dan tujuan pembentukan KPK sebagai lembaga negara yang khusus memberantas korupsi, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan secara efektif, KPK dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berkesinambungan. Menurut Mahkamah, KPK tidak akan maksimal melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional dan berkesinambungan tanpa kesinambungan pimpinan KPK. Untuk menjamin kesinambungan tugas-tugas Pimpinan KPK, agar pimpinan tidak secara bersama-sama mulai dari awal lagi, maka penggantian Pimpinan KPK tidak selayaknya diganti serentak. Oleh sebab itu, akan menjadi lebih proporsional dan menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum apabila terjadi penggantian antarwaktu di antara Pimpinan KPK diangkat untuk satu periode masa jabatan empat tahun [*vide* Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

**[3.26]** Menimbang bahwa meskipun menurut Pasal 47 UU MK, putusan MK berlaku sejak ditetapkan (prospektif), namun demi asas kemanfaatan yang merupakan asas dan tujuan universal hukum maka untuk kasus-kasus tertentu Mahkamah dapat memberlakukan putusannya secara surut (retroaktif). Hal ini sudah menjadi yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 bertanggal 7 Agustus 2009 yang menjadi landasan penetapan anggota-anggota DPR periode 2009-2014 terutama berkaitan dengan penetapan anggota DPR berdasar perhitungan Tahap III yang semula telah ditetapkan secara salah oleh KPU. Alasan yang mendasari penetapan retroaktif secara khusus tersebut, antara lain adalah "telah" dan "terus" berlangsungnya satu penerapan isi undang-undang berdasar penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional dan karenanya harus dihentikan. Penghentian ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional itu harus menjangkau secara retroaktif sejak ditetapkannya penafsiran yang salah tersebut, saat mana mulai timbul ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional seperti terlihat dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dalam masa transisi sebagai akibat dari putusan ini, terkait dengan jabatan Pimpinan KPK pengganti (yang baru terpilih), maka putusan ini berlaku bagi Pimpinan KPK yang sudah terpilih dan menduduki Pimpinan KPK sekarang untuk masa jabatan selama empat tahun sejak terpilih;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 34 UU KPK adalah inkonstitusional secara bersyarat, yaitu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan KPK baik pimpinan yang diangkat sejak awal secara bersamaan maupun bagi pimpinan pengganti yang menggantikan pimpinan yang berhenti pada masa jabatannya adalah empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;

[3.28] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil-dalil permohonan para Pemohon beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

§ Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

- § Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- § Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan;
- § Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Muhammad Alim masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

## **6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)**

Terhadap Pasal 34 UU KPK, yang menyatakan “*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.*” Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar mengajukan *dissenting opinion* sebagai berikut:

### **I. Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon**

Bahwa pasal *a quo* sama sekali tidak berkaitan dengan hak konstitusional para Pemohon. Jika pun pasal tersebut merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia, maka kerugian dimaksud tidak ada kaitannya dengan kerugian hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang telah didalilkan;

Bahwa para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK karena dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* para Pemohon tidak mampu menjelaskan dan membuktikan:

1. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap merugikan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*;

Terlebih lagi jika kerugian konstitusional Pemohon diukur dengan parameter putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, yang harus memenuhi ukuran sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa jikapun para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum menganggap dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 UU KPK, kerugian dimaksud tidak bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 *a quo* yang dimohonkan pengujian. Terlebih lagi tidak ada jaminan bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Walaupun para Pemohon mendalilkan sebagai pembayar pajak (*tax payer*) dan *concern* dengan kepentingan publik dan pemberantasan korupsi, tidak terdapat hubungan sebab akibat kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya Pasal 34 UU

KPK dan juga tidak terdapat kerugian yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, yang berhak mengajukan permohonan terhadap Pasal 34 UU KPK adalah Pimpinan KPK yang saat ini yang merasa hak konstitusionalnya yang secara spesifik dan aktual berpotensi mengalami kerugian dengan berlakunya Pasal 34 UU *a quo*.

Dengan demikian, saya berpendapat bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

## II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa UU KPK dilahirkan dalam situasi bangsa Indonesia mengalami “**keadaan darurat**” penegakkan hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi, meningkatnya kejahatan korupsi tidak diimbangi oleh meningkatnya kinerja aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Oleh sebab itu, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi, supervisi, melakukan penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, bahkan dalam hal tertentu dapat mengambil alih perkara korupsi yang sedang ditangani oleh kedua instansi penegak hukum tersebut, jika mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana telah ditentukan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU KPK. Sesungguhnya perdebatan pro dan kontra masa jabatan bagi calon anggota pengganti Pimpinan KPK, bermula sejak setahun yang lalu ketika panitia seleksi melakukan rekrutmen calon pengganti Pimpinan KPK disebabkan salah satu pimpinan KPK menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan [*vide* Pasal 32 ayat (1) angka 3 UU KPK]. Oleh karena itu, yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah masa jabatan calon **anggota pengganti** Pimpinan KPK bukan calon pimpinan KPK, bandingkan ketentuan Pasal 29 *juncto* Pasal 21 ayat (1) huruf a, dan Pasal 33 *juncto* Pasal 29 UU KPK. Untuk itu, tafsir terhadap Pasal 34 UU *a quo* harus diletakkan dengan pendekatan proporsional dengan menggunakan penafsiran hukum yang diakui secara universal yaitu historis, sistematis, dan teleologis (secara holistik);

Bahwa berdasarkan tafsir sistematis, UU KPK khususnya mengenai pergantian Pimpinan KPK, harus ditelusuri dari ketentuan Pasal 30 UU KPK **tentang prosedur seleksi pimpinan KPK bukan calon anggota pengganti**

**pimpinan KPK**, yaitu dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi, memilih calon dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan, dan DPR memilih lima calon yang dibutuhkan. Secara sistematis dan logis, maka calon pimpinan KPK yang harus diajukan oleh Pemerintah adalah 10 (sepuluh) orang calon hasil seleksi dari panitia seleksi pimpinan KPK. Hal ini didasari atas tafsir historis logis, pertimbangan rasional, sebanyak calon pimpinan KPK yang dibutuhkan untuk masa jabatan 4 tahun karena merujuk pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yaitu *“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 anggota Komisi Pemberantasan Korupsi”*.

Bahwa ketentuan masa jabatan Pimpinan KPK dalam Pasal 34 UU KPK yaitu 4 tahun, diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan KPK secara normal atau biasa, sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 29 dan bukan calon anggota pengganti Pimpinan KPK sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 33 UU KPK, hanya prosedur saja yang harus berdasarkan Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU KPK, yang diperuntukkan bagi seleksi calon pimpinan KPK yang telah habis masa jabatannya dan bukan untuk calon pengganti karena kekosongan pimpinan KPK. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU KPK, dalam hal terjadi kekosongan, Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dan diwajibkan menurut Undang-Undang mengusulkan kelipatan jumlah kekosongan Pimpinan KPK, dan DPR wajib memilih jumlah calon pengganti pimpinan KPK yang wajib diisi (seperti proses seleksi calon pimpinan pengganti KPK yang lalu). Dengan demikian, berdasarkan tafsir sistematis logis, maka masa jabatan pengganti Pimpinan KPK berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan KPK yang dipilih sebelumnya.

Bahwa jika tafsir Pasal 34 UU KPK mengikuti tafsir putusan Mahkamah yang menyatakan *“bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”*, justru hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik norma dan kekacauan dalam sistem rekrutmen calon Pimpinan KPK di masa yang akan datang, karena sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf a

UU KPK, Pimpinan KPK terdiri dari 5 (lima) anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan apabila Presiden mendasarkan pada putusan Mahkamah *a quo*, maka Presiden hanya akan mengajukan 8 (delapan) nama calon Pimpinan KPK, **sedangkan DPR wajib memilih 5 (lima) calon pimpinan KPK sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 10 UU KPK yang menyatakan DPR RI wajib memilih dan menetapkan 5 calon yang dibutuhkan.** Dengan demikian, menurut pendapat saya, di masa yang akan datang, akan ada Pimpinan KPK berjumlah 6 orang, terkecuali Presiden konsisten terhadap Keppres Nomor 129/P Tahun 2010 bertanggal 10 Desember 2010, yang dalam Keppres tersebut menyatakan bahwa masa jabatan Pimpinan KPK pengganti saat ini adalah melanjutkan sisa masa jabatan tahun 2007-2011 atau Presiden tetap mengajukan calon Pimpinan KPK, dua kali jumlah yang dibutuhkan, yaitu 10 orang (*vide* Pasal 30 ayat 9 UU KPK).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, menurut pendapat saya, permohonan pengujian Pasal 34 UU KPK adalah bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma yang bersifat umum atau abstrak (*general and abstract norms*) melainkan masalah pelaksanaan hukum dilapangan atau merupakan persoalan norma konkrit (*concrete norms*), yang hal itu merupakan *legal policy* dari pembuat Undang-Undang, mengingat pengisian pimpinan dan anggota lembaga negara, masing-masing berbeda dan mempunyai karakteristik tersendiri, oleh karena itu sudah sepantasnya permohonan para Pemohon ditolak oleh Mahkamah.

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**